

**PERAN SATUAN RESERSE KRIMINAL DALAM PENYELIDIKAN DAN  
PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA KRIMINALITAS  
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

**(Studi di Polrestabes Semarang)**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh:

Bintang Wirayudha Isharyoto

NIM: 30302100092

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

**SEMARANG**

**2024**

**PERAN SATUAN RESERSE KRIMINAL DALAM PENYELIDIKAN DAN  
PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA KRIMINALITAS MENURUT  
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

**(Studi di Polrestabes Semarang)**



Diajukan Oleh :

Bintang Wirayudha Isharyoto

NIM : 30302100092

Telahi Disetujui :

Pada tanggal, 25 September 2024

Dosen Pembimbing :

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Sri Kusriyah", written over a vertical line.

**Dr. Hj. Sri Kusriyah. S.H., M.Hum**

NIDN : 06-1507-6202

**PERAN SATUAN RESERSE KRIMINAL DALAM PENYELIDIKAN DAN  
PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA KRIMINALITAS MENURUT  
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA  
(Studi di Polrestabes Semarang)**

Dipersiapkan dan disusun oleh :  
Bintang Wirayudha Isharyoto  
NIM : 30302100092

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal 28 November 2024  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji  
Ketua

  
**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H**  
NIDN : 06-2004-6701

Anggota

  
**Dr. Ida Musofiana, S.H, M.H**  
NIDN : 06-2202-9201

Anggota

  
**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H, M.Hum**  
NIDN : 06-1507-6202



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA  
  
**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H**  
NIDN : 06-2004-6701

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto :

- Jika kita pasrah akan kehidupan, maka kita tidak akan menjadi apa-apa, yang bisa menjamin kehidupan kita adalah kita sendiri. {Bahlil Lahadalia}
- Tidak ada pengorbanan yang sia-sia untuk sesuatu yang lebih baik.
- Skripsi yang terbaik adalah skripsi yang selesai.



### Skripsi ini aku persembahkan :

Dalam penyusunan penulisan skripsi ini penulis banyak memperoleh bimbingan, bantuan serta semangat dari berbagai pihak, oleh karena itu sudah sepantasnya pada kesempatan ini penulis akan menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

-Ibu Dr. Hj. Sri Kusriyah.  
S.H.,M.Hum. Selaku Dosen  
Pembimbing Skripsi Bagi Penulis.

-Ibu Dr. Hj. Aryani Witasari.  
S.H.,M.Hum. Selaku Dosen Wali di  
Prodi S-1 Ilmu Hukum UNISSULA  
Bagi Penulis.

-Bapak dan Ibu Penulis.

-Kakak dan Adik Penulis.

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bintang Wirayudha Isharyoto


Nim: : 30302100092

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **PERAN SATUAN RESERSE KRIMINAL DALAM PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA KRIMINALITAS MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (Studi di Polrestabas Semarang)** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.



Semarang, 25 September 2024

  
  
**Bintang**  **oto**  
5C0B8AMX045726210  
NIM. 30302100092

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bintang Wirayudha Isharyoto

Nim: : 30302100092

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **PERAN SATUAN RESERSE KRIMINAL DALAM PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA KRIMINALITAS MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (Studi di Polrestabes Semarang)**

dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.



Semarang, 25 September 2024

kan

  
  
**Bintang**  **oto**  
NIM. 30302100092

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr.. Wb..*

Puji Syukur sedalam-dalamnya penulis persembahkan kepada Allah SWT atas segala kasih setiaNya dan anugerahNya yang telah diberikan setiap detikNya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “PERAN SATUAN RESERSE KRIMINAL DALAM PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA KRIMINALITAS MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (Studi di Polrestabes Semarang)” Skripsi ini di susun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar sarjana strata satu {S-1} ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih sangat jauh dikatakan sempurna, akan tetapi penulis sudah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikannya. Skripsi ini tidaklah mungkin dapat diselesaikan penulis sendiri tanpa bantuan, sumbangan ilmu pengetahuan dan pengalaman serta bimbingan yang diberikan kepada penulis juga dukungan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materiil. Maka dalam hal ini sudah sepantasnya apabila penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.EAkt,M.Hum Selaku Rektor Unissula Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz. S.H.,M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Unissula Semarang.
3. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, SH.,MH. Selaku Kaprodi S-1 Fakultas Hukum Unissula Semarang.
4. Ibu Dr. Hj. Sri Kusriyah. S.H.,M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi Bagi Penulis.
5. Ibu Dr. Hj. Aryani Witasari. S.H.,M.Hum. Selaku Dosen Wali di Prodi S-1 Ilmu Hukum Unissula Bagi Penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Bapak dan Ibu Pegawai Akademik, Petugas Perpustakaan, dan Segenap Civitas Akademik Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Bapak dan Ibu Penulis.
9. Teman-teman Fakultas Hukum UNISSULA angkatan 2021.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang sudah membantu penulis. Penulis berharap adanya kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca pada umumnya.


***Wassalamu'alaikum Wr. Wb.***

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	II
HALAMAN PENGESAHAN.....	III
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	IV
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	V
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	VI
KATA PENGANTAR.....	VII
DAFTAR ISI.....	IX
ABSTRAK.....	XII
ABSTRACT.....	XIII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Terminologi.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan Tentang Penyelidikan, Penyidikan dan Tindak Pidana.....	19
1. Penyelidikan.....	19
2. Penyidikan.....	24
3. Tindak Pidana.....	30
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Kriminalitas dan Gambaran Umum Objek Penelitian.....	36
1. Pengertian Tindak Pidana Kriminalitas.....	36
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Kriminalitas.....	37
3. Undang-Undang Tindak Pidana Kriminalitas.....	38
4. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	39
C. Tinjauan Tindak Pidana Kriminalitas Dalam Perspektif Hukum Islam.....	42
1. Pengertian Hukum Pidana Islam (jarimah).....	42
2. Pembagian Jarimah Ditinjau Dari Berat Ringannya Hukuman.....	45
3. Hukuman Dalam Hukum Islam.....	49
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Proses Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Kriminalitas di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang.....	51
1. Proses Penyelidikan.....	52
2. Proses Penyidikan.....	57

B. Kendala yang Sering Dihadapi dan Solusi yang Dilakukan Penyidik Dalam Melakukan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Kriminalitas di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang.....	69
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>



## ABSTRAK

Penyelidikan dan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti tersebut dapat membuat terang tentang suatu tindak pidana yang terjadi serta dapat menemukan tersangkanya yang dilakukan oleh Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana kriminalitas dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dan solusi yang dilakukan penyidik dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana kriminalitas di wilayah hukum Polrestaes Semarang.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, sumber data penelitian terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder, sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak Polrestaes Semarang dan sumber data sekunder diperoleh dengan menganalisa bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Penelitian ini menggunakan teknik analisa kualitatif yang ditafsirkan secara logis dan sistematis serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa kepolisian dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana kriminalitas sesuai dengan aturan yang ada, yaitu berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Perkab Nomor 6 Tahun 2019. Diawali dengan proses penyelidikan, penyidikan, gelar perkara yang dilanjutkan dengan pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, penetapan tersangka, pemberkasan, penyerahan berkas perkara, penyerahan tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan. Dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana kriminalitas para penyidik tidak jarang mengalami kendala, namun penyidik selalu berusaha untuk mengatasi kendala yang terjadi. Diantaranya dengan bekerja sama dengan masyarakat dalam hal penyelidikan dan penyidikan tindak pidana kriminalitas di kota semarang. Dan bekerjasama dengan Polres lain serta menginstruksikan patroli di daerah yang rawan dengan tindak pidana kriminalitas di kota semarang.

**Kata Kunci : Penyelidikan, Penyidikan, Tindak Pidana, Kriminalitas.**

## **ABSTRACT**

*Investigation and investigation is a series of investigator actions in terms and according to the manner stipulated in the Law to search and collect evidence that with such evidence can make light on a criminal act that occurred and can find the suspect carried out by State Police Officers of the Republic of Indonesia or certain Civil Servants who are given special authority by the Law to conduct investigations and investigations. In this research, the purpose is to find out how the process of investigation and investigation of criminal acts and to find out the obstacles faced and solutions carried out by investigators in the process of investigation and investigation of criminal acts in the jurisdiction of the Semarang Regional Police.*

*The research method uses a sociological legal approach, the research data source consists of primary data sources and secondary data sources, the primary data source is obtained from the results of interviews with the Semarang Police and the secondary data source is obtained by analyzing primary, secondary, and tertiary legal materials. This research uses qualitative analysis techniques that are interpreted logically and systematically as well as drawing conclusions.*

*The results of the research and discussion from this study can be concluded that the police in carrying out the process of investigation and investigation of criminal acts in accordance with the existing rules, namely based on the Code of Criminal Procedure (KUHAP) and Perkab Number 6 of 2019. Starting with the process of investigation, investigation, case title followed by summons, arrest, detention, search, confiscation, examination, determination of suspects, confirmation, submission of case files, submission of suspects and evidence to the prosecutor's office. In conducting investigations and investigations of criminal acts, investigators often encounter obstacles, but investigators always try to overcome the obstacles that occur. Among them is by collaborating with the community in terms of investigation and investigation of criminal acts in the city of Semarang. And collaborate with other police stations and instruct patrols in areas that are prone to criminal acts in the city of Semarang.*

**Keyword : Investigation, Criminal Act, Criminality.**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia ialah negara hukum yang berdasar pada Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara (UUD) 1945, yang sangat menjunjung hak asasi manusia serta memberi jaminan tiap hak penduduk negara mengenai keamanan posisi mereka pada hukum juga pemerintah, hal ini dilakukan tanpa adanya pengecualian. Menurut Mien Rukmini suatu negara harus mempunyai unsur terdapatnya jaminan pada berbagai hak asasi manusia (penduduk negara) berdasarkan dengan pernyataan tersebut ini bisa dimaknai dengan bahwasanya pada tiap konstitusi selalu ditemui terdapatnya suatu jaminan pada hak asasi manusia (penduduk negara). Berbagai pasal yang menuliskan tentang hak asasi manusia, juga ada dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai contoh terdapat pada pasal 28J ayat 1 yang bunyinya “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”.

Dalam melakukan peningkatan penertiban serta kepastian hukum pada masyarakat maka dijalankannya proses menegakkan hukum, yang mencakup penertiban fungsi, tugas juga wewenang berbagai lembaga yang memiliki tugas melakukan penegakkan hukum dari setiap proporsi wilayahnya, juga didasari dari sistem kolaborasi yang bagus serta memberi dukungan pada tujuan yang ingin diraih. Bila 5 pilar hukum yang mencakup instrument dari hukum, aspek penduduk yang terdampak dengan aturan hukum, aspek kebudayaan, aspek

sarana serta fasilitas yang bisa memberi dukungan implementasi hukum, ini beroperasi dengan bagus maka kajian yang bersistem dengan proses menegakkan hukum serta keadilan dengan teoritis nantinya dikatakan efektif.<sup>1</sup>

Konsepsi negara hukum berdasar pada area tradisi hukum bisa dilakukan pembeda jadi dua hal, ialah konsepsi negara hukum “*rechtsstaat*” serta konsepsi negara hukum “*the rule of law*” yang sudah memperoleh suatu dorongan dari “*renaissance*” juga “*reformasi*”, dua hal itu ialah produk abad XIX serta diberi pengaruh oleh paham liberalisme juga individualism. Dalam pembahasan lain para ahli dalam *anglo saxon* memakai makna *rule of law* yang berpegang kepada tradisi hukum *common law* dengan karakteristik *judicial*. Konsepsi dari negara hukum ini umumnya dikatakan sebagai negara hukum formil yang memiliki empat aspek ialah, hak asasi manusia yang dilindungi, memisahkan serta membatasi kekuasaan, peraturan undang-undang mengatur juga mengenai pemerintah, serta administrasi negara yang adil dengan peradilan. Lain halnya dengan berbagai unsur *rule of law* yang berisi, supremasi berbagai aturan pada hukum tidak terdapatnya kekuasaan yang seenaknya atau semena-mena yang bermakna bahwa suatu orang diperbolehkan untuk dihukum bila melakukan pelanggaran hukum, memiliki posisi yang setara dalam pandangan hukum, berbagai hak manusia dijamin oleh undang-undang (*due process of law*).<sup>2</sup>

Penegakan hukum pada negara hukum ada *Due Process of Law* dan *Rule of Law*. *Due Process of Law* yaitu bagian dari prinsip hukum dari acara pidana

---

<sup>1</sup> Sanyoto, 2008, Penegakan Hukum di Indonesia, *jurnal dinamika hukum*, Vol.8 No.3, hlm 1

<sup>2</sup> Sri Kusriyah, 2017, *Ilmu Negara*, Unissula Press, Semarang, hlm 58

pada Indonesia yang berisi pelaksanaan hukum yang adil. Ini dilaksanakan sebab banyaknya keluhan yang berisi suara penduduk Indonesia mengenai bermacam metode dalam menyelidiki serta penyidikan yang terkesan melakukan penyimpangan dari ketetapan hukum acara, ataupun diskresi yang dilaksanakan oleh penyidik serta sangatlah bertentangan dengan hak asasi manusia yang seharusnya ditegakkan ketika proses menyelidiki ataupun penyidikan. Maka persoalan ini dilakukan pembahasan dengan tujuan untuk wacana yang isinya sebuah ajakan untuk mengembangkan rasa taat, patuh, serta penegakkan *Due Process of law*.<sup>3</sup>

Terdapat berbagai asas yang ada pada hukum acara pidana, asas inilah yang mengelola perlindungan dari KUHAP terhadap martabat serta keluhuran harkat dari manusia. Asas itu ialah hak suatu orang untuk memperoleh tindakan yang sama pada pandangan hukum tanpa disertai diskriminasi, dugaan tak bersalah, hak untuk mendapat biaya ganti rugi serta rehabilitasi, hak untuk mendapatkan bantuan dari hukum, hak untuk melihat hadirnya terdakwa pada pengadilan, kebebasan dalam peradilan yang dilaksanakan dengan kesederhaan serta tidak memakan banyak waktu, pelaksanaan peradilan yang memiliki keterbukaan untuk umum.

Asas yang dikatakan di atas diciptakan untuk meraih tujuan KUHAP yakni *Due Process of Law* serta asas itu wajib dilakukan pengembangan mendalam serta dibentuk menjadi pedoman untuk implementasi dari KUHAP yang dengan

---

<sup>3</sup> Rahmat Efendy Al Amin Siregar, 2015, *Due Process of law Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Kaitannya Dengan Perlindungan Ham*, *Jurnal UIN Syahada*, Vol.01 N0.1, hlm 36

benar melakukan perlindungan serta melihat hak asasi manusia. Hal ini yang nantinya menjadi dasar diperhatikannya serta dilindungi hak asasi manusia. Satu diantara contoh dilakukannya proses menegakkan hukum pada Indonesia ialah dilakukannya penyelidikan serta penyidikan terhadap tindak pidana kriminalitas, tindak pidana kriminalitas merupakan fenomena yang sudah terdapat pada waktu lama pada masyarakat serta terus meningkat seiring dengan berkembangnya zaman. Berbagai jenis tindak pidana kriminalitas seperti pencurian, perampokan, pembunuhan, dan penipuan mempunyai dampak yang sangat signifikan terhadap masyarakat baik dari segi ekonomi, sosial ataupun psikologis. Maka penyelidikan serta penyidikan tindak pidana kriminalitas menjadi sangatlah penting untuk upaya melakukan pencegahan serta pemberantasan tindak pidana itu. Permasalahan kriminalitas ada pada seluruh area di Indonesia serta berdampak dalam seluruh lapisan penduduk terutama pada ibu kota Jawa Tengah, ialah kota Semarang, kota metropolitan paling besar ke-5 dalam Indonesia, banyaknya total penduduk pada kota Semarang menimbulkan berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, dan masih banyak lagi. Adanya masalah sosial tersebut dapat memicu seseorang untuk melakukan sebuah tindak pidana kriminal.

Secara filosofis, tindak pidana kriminalitas dipandang sebagai pelanggaran terhadap berbagai norma serta nilai yang dianggap fundamental dalam masyarakat, hal ini berhubungan dengan teori kontrak sosial, masyarakat diikat oleh kontrak sosial yang menyepakati aturan dan hukum yang harus dipatuhi tindak pidana dianggap sebagai pelanggaran terhadap kontrak sosial tersebut.

Teori keadilan tindak pidana dianggap melanggar prinsip keadilan dan harus diberikan hukuman yang setimpal.

Secara yuridis, tindak pidana kriminalitas diatur dan didefinisikan dalam hukum positif suatu negara seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur bermacam tindak pidana dan sanksi hukumnya, memberikan dasar hukum bagi penegak hukum terhadap tindak pidana.

Secara sosiologis, tindak pidana kriminalitas dipandang sebagai perilaku yang menyimpang dari norma dan ekspektasi masyarakat yang dipengaruhi oleh faktor struktur sosial, proses sosialisasi, dan interaksi sosial.<sup>4</sup> Salah satu lembaga penegak hukum terdepan yang mengatasi tindak pidana kriminalitas di wilayah kota semarang adalah Polrestabes Semarang. Polrestabes Semarang merupakan wilayah hukum dari Kepolisian Jawa Tengah dibawah Polda Jateng. Satuan Reserse Kriminal (satreskrim) unsur yang membantu pimpinan pada tingkatan polres juga pihak yang melaksanakan tugas operasional yang mana menjadi pengemban kegunaan dari penegakan hukum pada sistem peradilan pidana dalam area hukum Kota Semarang yang bertugas untuk melakukan pembinaan serta penyelenggaraan kegunaan dari penyelidikan serta penyidikan tindak pidana, juga untuk menyelenggarakan identifikasi untuk proses penegakan hukum, ini adalah suatu hal yang jadi tugas juga wewenang pihak polisi untuk melakukan penjagaan keamanan serta tata tertib warga. Pada kasus tindak pidana kriminalitas kepolisian mempunyai wewenang untuk

---

<sup>4</sup> Moh Dulkiah, 2020, *Sosiologi Kriminal*, SGD Bandung, Bandung, hlm 47

melaksanakan penyelidikan serta penyidikan terhadap pelaku tindakan pidana kriminalitas.

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dijabarkan bahwa “penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.<sup>5</sup> Sedangkan “penyidik merupakan serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.<sup>6</sup>

Selaras dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia, ini membuat Polri menjadi sebuah sarana untuk penegakan hukum negara, menjaga keamanan juga tata tertib penduduk, pihak yang mengayomi, pelindung serta pihak yang melayani penduduk. Melihat hal itu, tentu saja menjadikan suatu tantangan untuk Polri, sebab pada lain sisi diperlukan kemampuan manajerial dalam aspek manajemen yang berhubungan kuat dengan berbagai persoalan dalam implementasi dari koordinasi serta sisi yang lainnya diberi tuntutan oleh penguasa untuk menangani penyidikan yang area gerak Polri diberi batasan oleh ketetapan hukum yang ada.

---

<sup>5</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>6</sup> Andi Hamzah, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 120

Proses dalam penyidikan adalah tahapan awal untuk menjalankan proses menegakkan hukum yang dilaksanakan oleh berbagai pihak dalam Indonesia, maka tindakan penyidikan yang dilaksanakan oleh Kepolisian ini sangatlah memberi pengaruh terhadap implementasi dari hukum pidana serta hukum acara pidana. Dalam menjalankan proses penyidikan tak dapat diremehkan sebab hal ini bersangkutan dengan penilaian mengenai iya ataupun tidak orang tersebut melaksanakan tindakan dengan berbagai unsur kejahatan yang mana bisa dikenai hukuman yang sesuai atas tindakannya. Untuk memberi jawaban atas rasa ragu dari masyarakat terhadap performa kerja Polri, maka seorang penyidik Polri harus menjadi profesionalisme dalam menjalankan tugas mereka.

Dari penjabaran di atas, maka penulis memiliki minat untuk melaksanakan kajian dan penelitian yang memiliki judul **“PERAN SATUAN RESERSE KRIMINAL DALAM PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA KRIMINALITAS MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (Studi di Polrestabes Semarang)”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana kriminalitas di wilayah hukum Polrestabes Semarang?
2. Kendala apa saja yang sering dihadapi oleh penyidik di lapangan dan solusi apa yang dilakukan penyidik dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana kriminalitas di wilayah hukum Polrestabes Semarang?

### C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana kriminalitas di wilayah hukum Polrestabes Semarang.
2. Untuk mengetahui kendala yang sering dihadapi oleh penyidik di lapangan dan solusi yang dilakukan oleh penyidik dalam menangani penyelidikan dan penyidikan tindak pidana kriminalitas di wilayah hukum Polrestabes Semarang.

### D. Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian ini harapannya bisa memberi suatu kegunaan dengan pandangan teoritis juga praktis, yaitu seperti yang dijabarkan berikut ini:

1. Secara teoritis

Dalam penelitian ini harapannya memiliki manfaat untuk menjadi meningkat ilmu pengetahuan terutama pada bidang ilmu hukum, dan menambah pengetahuan masyarakat tentang bagaimana proses penyelidikan serta penyidikan tindak pidana kriminalitas pada area hukum Polrestabes Semarang.

2. Secara praktis

- a. Skripsi ini di harapkan bermanfaat bagi Polisi, Jaksa, Hakim, Lawyer dan Masyarakat pada umumnya mengenai peran penyidik pada proses penyelidikan serta penyidikan dalam tindak pidana kriminalitas dalam Polrestabes Semarang.

- b. Sebagai masukan serta bahan perbandingan untuk berbagai pihak yang terhubung dengan proses penyelidikan serta penyidikan.

## **E. Terminologi**

### **1. Peran Satreskrim**

Satuan Reserse Kriminal ialah sebuah unsur yang menjalankan tugas pokok dari kegunaan Reserse Kriminal dalam tingkatan Polres yang letaknya dibawah Kapolres. Satuan Reserse Kriminal bertugas menjalankan penyelidikan, penyidikan, serta mengawasi penyidik dari tindak pidana.<sup>7</sup> Melakukan penyelenggaraan berbagai usaha, aktivitas, serta pekerjaan yang berkaitan dengan implementasi dari fungsi Reserse Kepolisian untuk penyidikan tindakan pidana merupakan fungsi dari reserse.

### **2. Penyelidikan**

Pada pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur Undang-Undang ini”.

---

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014

### 3. Penyidikan

Dari Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) “Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya”.

### 4. Tindak Pidana

Tindak pidana yaitu tindakan yang melakukan pelanggaran peraturan. Ini dikelola oleh aturan hukum yang diberi ancaman dengan sanksi pidana. Dalam rumusan tersebut bahwasanya yang tak diperbolehkan yaitu tindakan yang memicu suatu hal yang dilarang serta nantinya orang yang melaksanakan tindakan itu akan diberi ancaman sanksi pidana.<sup>8</sup>

### 5. Kriminalitas

Pelanggaran terhadap hukum, Undang-Undang, serta nilai yang ada pada masyarakat dikatakan sebagai kriminalitas. Tindakan ini termasuk pada perilaku kejahatan yang bisa membuat kerugian serta terancamnya keselamatan dan jiwa suatu orang. Suatu tindakan kejahatan sangatlah memberi pengaruh pada kehidupan penduduk serta banyaknya aspek yang bisa menjadi pengaruh suatu orang untuk melaksanakan tindakan itu.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Suharto RM, 2002, *Tindak Pidana Materiil*, Sinar Grafika, Cet 2, Jakarta hlm 28

<sup>9</sup> Abintoro Prakoso, 2016, *kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksabang Pressindo, Jakarta, hlm 20

## 6. Hukum Pidana

Satu diantara bagian dari seluruh hukum yang terdapat pada sebuah negara, yang memberikan berbagai dasar serta aturan untuk menetapkan tindakan mana yang tidak diperbolehkan serta diberi larangan, sehingga diikuti dengan suatu ancaman ataupun sanksi yang berbentuk pidana untuk siapa pun yang melakukan pelanggaran terhadap larangan itu dikatakan sebagai hukum pidana.<sup>10</sup>

### F. Metode Penelitian

Penjabaran kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penelitian yaitu aktivitas untuk mengumpulkan, mengelola, menganalisis, serta menyajikan data dengan sistematis juga obyektif untuk menuntaskan masalah ataupun melakukan uji hipotesis. Menurut pandangan Sugiyono, metode pada penelitian ialah metode yang alamiah untuk memperoleh data yang tujuannya untuk bisa dilakukan penggambaran, pembuktian, pengembangan, penemuan suatu wawasan juga teori untuk dilakukan pemahaman, pemecahan serta antisipasi persoalan pada suatu kehidupan suatu orang. Metode penelitian mengandung uraian tentang pendekatan spesifikasi sumber dan data penelitian, lokasi, alat, subyek penelitian, dan analisis data penelitian.

---

<sup>10</sup> Ismail Rumadan, 2007, *Kriminologi Stentang Sebab-Sebab Terjadinya Kejahatan*. Graha Guru, Yogyakarta hlm 13-14

## 1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang dimanfaatkan pada penelitian ini ialah yuridis sosiologis, atau bisa disebut sebagai penelitian lapangan untuk mengkaji mengenai ketetapan hukum serta apakah yang terjadi di kenyataan pada kehidupan masyarakat.<sup>11</sup>

Pendekatan yuridis yang dimaksud ialah hukum dipandang sebagai norma ataupun *das sollen*, sebab pembahasan persoalan penelitian ini memanfaatkan berbagai bahan dari hukum. Sedangkan pendekatan sosiologis merupakan analisa bekerjanya berbagai macam peraturan perundang-undangan tentang proses penyelidikan serta penyidikan tindak pidana kriminalitas dalam area hukum polrestabes semarang.

## 2. Spesifikasi penelitian

Deskripsi analisis dipakai pada penelitian ini untuk menjadi spesifikasi penelitian dengan mendeskripsikan hasil dari penelitian secara lengkap serta rinci. Spesifikasi penelitian deskripsi analisis yaitu melakukan penguraian hasil dari penelitian yang selaras dengan tujuan serta permasalahan yang nantinya diraih serta menganalisa dari segi peraturan perundang-undangan yang ada dikaitkan dengan teori dari hukum serta peraturan lama ataupun rancangan dari perundang-undangan, lalu dihubungkan dengan praktek terhadap implementasinya di lapangan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 126

<sup>12</sup> Moch Nazir, 2008, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta hlm 84

### 3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini sumbernya diperoleh pada data primer juga data sekunder, yang dijabarkan berikut ini:

#### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang didapat dan dikumpulkan langsung dari penelitian di lapangan yaitu di Polrestabes Semarang menggunakan cara wawancara dan observasi dengan responden untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai persoalan yang sedang diteliti yang mana memperoleh data yang dibutuhkan pada penelitian ini.

#### b. Data Sekunder

Pada umumnya data ini ialah data yang sudah pada kondisi siap untuk dibentuk, data yang dikumpulkan dapat didapat dari literatur dengan cara mengutip.<sup>13</sup> Data sekunder didapat dengan mencari bahan dari kepustakaan,<sup>14</sup> data yang dikumpulkan ini berasal dari studi ataupun penelitian kepustakaan dengan melakukan pembelajaran berbagai peraturan dan berbagai buku yang berhubungan dengan penelitian ini. Data sekunder yang digunakan mencakup data dari bahan hukum primer, sekunder, juga tersier, ialah:

##### 1) Bahan Hukum Primer

Menurut pandangan Soerjono Soekanto berbagai bahan hukum yang menjadi pengikat serta yang mencakup norma ataupun kaidah

---

<sup>13</sup> Adi Rianto, 2015, *Aspek Hukum Dalam Penelitian* Edisi 1, Jakarta, hlm 4

<sup>14</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. Cit*, hal 11

dasar yang mana ialah pembukaan UUD 1945, peraturan perundang-undangan, bahan dari hukum yang tak dilakukan kodifikasi seperti yurisprudensi, KUHP, hukum adat, dan traktat dikatakan sebagai hukum primer.<sup>15</sup> Data sekunder dari bahan hukum primer yang dipakai pada penelitian ini, sebagai berikut:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
- d) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah dokumen ataupun bahan hukum yang memberi suatu penjabaran mengenai bahan hukum primer contohnya artikel, buku, hasil penelitian, jurnal, makalah serta lainnya yang berhubungan dengan persoalan yang nantinya dilakukan pembahasan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan informasi hukum baik yang dilakukan dokumentasi ataupun tertulis pada media.<sup>16</sup> Bahan hukum tersier ialah penunjang yang memberi suatu petunjuk serta penjabaran dari bahan hukum primer juga bahan hukum sekunder.

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Loc. Cit*, hal 151-152

<sup>16</sup> Meray Hendrik Mezak, 2016, Jenis Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum, *Law Review Universitas Pelita Harapan*, Vol. V No.3., hlm 93

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Berbagai data pada penelitian harus dikumpulkan agar persoalan dalam penelitian bisa dituntaskan, maka pada penelitian ini harus memakai teknik untuk melakukan pengumpulan data sebagai berikut:

##### 1. Data Primer

###### a. Wawancara

Wawancara dilaksanakan guna mendapat informasi yang mendalam terkait suatu informasi.<sup>17</sup> Penulis melaksanakan proses wawancara dengan anggota Satreskrim Polrestabes Semarang untuk mendapatkan informasi yang lebih detail mengenai judul penelitian.

###### b. Observasi

Mengumpulkan data dengan teknik mencatat kondisi ataupun objek yang dituju dinamakan observasi.<sup>18</sup> Observasi adalah metode penelitian dimana peneliti mencatat informasi selama penelitiannya yang bertujuan untuk melakukan pengumpulan data dengan cara observasi langsung terhadap situasi dan keadaan di lapangan. Observasi dalam penelitian ini dilaksanakan di Polrestabes Semarang.

##### 2. Data sekunder

Data yang didapat dengan Studi Pustaka dan dokumen.

---

<sup>17</sup> Bambang Hari Purnomo, 2011, „Metode dan Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Tindakan Kelas Pengembangan Pendidikan, Vol.8 No.1, hlm 254

<sup>18</sup> Abdurrahman Fatoni, 2011, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Rineka Cipta. Jakarta hlm 104

## 5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Polrestabes Semarang, Jl. DR. Sutomo No.19, Burusari, Kec. Semarang Selatan., Kota Semarang, Jawa Tengah. Menggunakan cara wawancara dan observasi dengan responden untuk memperoleh informasi yang lebih lanjut tentang persoalan yang sedang diteliti sehingga mendapat data yang dibutuhkan pada penelitian ini.

## 6. Metode Analisis Data

Cara dalam menganalisis data pada penelitian ini ialah dengan memakai analisis data kualitatif, yang nantinya memberikan hasil berupa data deskriptif analisis. Analisis data kualitatif berarti rumusan pembenaran berdasarkan kualitatif dari pandangan para ahli hukum, doktrin, teori, ataupun rumusan norma hukum itu sendiri.<sup>19</sup>

Analisa data kualitatif menurut Soerjono Soekanto ialah sebuah cara pada penelitian yang memakai serta memberikan hasil berupa data deskriptif analisis. Ini dilakukan dengan meneliti serta mempelajari dengan menyeluruh apa yang dikatakan oleh responden dengan cara tertulis ataupun lisan, serta tindakan nyata dari responden.

---

<sup>19</sup> Meray Hendrik Mezak, 2016, Jenis Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum, *Law Review Universitas Pelita Harapan*, Vol. V No.3, hlm 94

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memberi suatu gambaran tentang sistematika dalam menulis penelitian ini, penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan dijabarkan tentang: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, serta sistematika dalam menulis.

### **BAB II            TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini akan diuraikan mengenai: tinjauan umum terkait penyelidikan, penyidikan dan tindak pidana. Tinjauan umum terkait tindak pidana kriminalitas dan gambaran umum objek penelitian. Tinjauan umum terkait tindak pidana kriminalitas dalam perspektif hukum islam.

### **BAB III            HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini nantinya menjawab dan menguraikan dari rumusan masalah mengenai bagaimanakah proses penyelidikan serta penyidikan terhadap tindak pidana kriminalitas dan berbagai kendala apa saja yang sering ditemui oleh penyidik di

lapangan saat menangani tindak pidana kriminalitas di wilayah hukum Polrestaes Semarang.

#### BAB IV PENUTUP

Penutup mencakup simpulan serta saran. Pernyataan singkat juga sesuai yang berasal dari hasil penelitian serta pembahasan dinamakan kesimpulan. Sedangkan saran merupakan penemuan ketika penelitian yang ditunjukan pada para pihak.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Tentang Penyelidikan, Penyidikan dan Tindak Pidana

##### 1. Penyelidikan

Kepolisian ialah satu diantara aparat untuk menegakkan hukum yang memiliki wewenang melakukan penyelidikan serta penyidikan. Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian, Kepolisian mempunyai tugas utama:

- a. Melakukan pemeliharaan keamanan juga tata tertib dari penduduk
- b. Melakukan penegakan hukum
- c. Memberi suatu perlindungan, pengayoman, serta pelayanan pada penduduk.

Dalam tindak pidana umum, pihak polisi ialah aparat yang mengakkan hukum terdepan sehingga kepolisian harus wajib bisa melakukan pemahaman serta penerapan konsep hukum pada kasus yang konkrit.<sup>20</sup> kepolisian sebagai aparat yang menegakkan hukum, tak hanya memiliki bekal dalam peraturan perundang-undangan yang tidak jelas. Kepolisian ialah satu diantara aparat yang menegakkan hukum untuk melakukan tugas serta wewenangnya harus berdasar pada aturan hukum yang ada, sehingga bisa menetapkan suatu orang menjalankan tindak pidana harus berdasarkan apakah tindakan itu memenuhi aspek delik sesuai dengan asas legalitas.

---

<sup>20</sup> Nur Basuki Winarno, 2011, Beberapa Permasalahan Dalam Penyelidikan dan Penyidikan Oleh Kepolisian, *Perspektif*, Vol XVI No.2, hlm 117

Institusi kepolisian ialah sebuah institusi yang diciptakan oleh negara yang fungsinya untuk membentuk suatu keamanan serta ketertiban dalam masyarakat baik untuk mencegah, memberantas, maupun penindakan.<sup>21</sup> kepolisian merupakan salah satu aparat yang menegakkan hukum yang memiliki wewenang untuk menjalankan tugas penyelidikan serta penyidikan untuk seluruh tindak pidana.

Penyelidikan yaitu tahap paling awal pada proses penyidikan, dalam buku petunjuk pedoman implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) penyelidikan ialah metode atau satu diantara metode dari fungsi penyidikan yang mengawasi tindakan lainnya. Namun bila hal itu sudah terbukti jelas maka tidak diperlukan penyelidikan sebab telah jelas bahwa tindakan itu ialah suatu tindak pidana.<sup>22</sup>

Proses penyelidikan memiliki tujuan untuk memastikan apakah tindakan yang dilaksanakan ialah suatu tindak pidana ataupun tidak, dari hasil penyelidikan ini bisa dilakukan peningkatan ke proses penyidikan apabila ditemukan bukti kuat bahwa tindakan tersebut merupakan suatu tindak pidana. bila pihak polisi memperoleh informasi dari intelijen atau informan lainnya terkait terjadinya ataupun sudah dari tindak pidana, maka kepolisian tidak dengan langsung melakukan penerbitan surat perintah penyidikan melainkan akan melakukan proses penyelidikan terlebih dahulu.

---

<sup>21</sup> Rovani Kaligis, 2013, Fungsi Penyelidikan Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana, *Lex Crimen*, Vol,II/No.4, hlm 1

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm 14

Jika pada proses penyelidikan polisi tidak menemukan unsur tindak pidana maka polisi tidak bisa meningkatkan ke tahap penyidikan.

Bagian integral dari penyidikan disebut dengan penyelidikan, maka apabila pada proses penyelidikan faktanya bukanlah merupakan suatu tindak pidana maka perkara itu bisa dilakukan penerbitan SP3 (surat penetapan penghentian penyidikan).<sup>23</sup> Penerbitan SP3 (surat penetapan penghentian penyidikan) tidak bisa dikeluarkan secara semena-mena atau tanpa dasar, melainkan dapat dikeluarkan dengan tetap dengan melihat peraturan perundang-undangan.

Penyelidikan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dijelaskan dalam BAB I ketentuan umum pasal 1 angka (5) yang berbunyi: “penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur di dalam Undang-Undang ini”. Berdasarkan bunyi pasal itu, tujuan dari penyelidikan adalah untuk mencari tahu kebenaran suatu informasi dalam bentuk laporan ataupun aduan atau peristiwa langsung yang jelas tertangkap oleh aparat supaya bisa dilakukan penindakan hukum berikutnya.

Pengertian mengenai penyelidikan didalam Perkab No.14 Tahun 2012 kurang lebih sama dengan KUHAP. Disebutkan dalam Pasal 1 ayat (8) Perkab No.14 Tahun 2012, “penyidik merupakan pejabat Polri yang diberi

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm 14

wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan”. Dari Pasal 12 ayat (1) Perkab No.14 Tahun 2012 aktivitas untuk penyelidikan mencakup:<sup>24</sup>

- a. Pengolahan TKP (tempat kejadian perkara);
- b. Pengamatan (*observasi*);
- c. Wawancara (*interview*);
- d. Pembuntutan (*surveillance*);
- e. Penyamaran (*under cover*);
- f. Pelacakan (*tracking*) dan;
- g. Penelitian dan Analisa dokumen.

Adapun menurut Pasal 12 ayat (2) Perkab No.14 Tahun 2012 sasaran penyelidikan meliputi:

- a. Orang;
- b. Benda atau barang;
- c. Tempat;
- d. Peristiwa/kejadian dan;
- e. Kegiatan.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) butir a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidik mempunyai suatu wewenang yaitu:

- 1) Melakukan penerimaan laporan ataupun pengaduan dari masyarakat atau informasi terkait terdapatnya tindak pidana.

---

<sup>24</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

- 2) Melakukan pencarian keterangan serta barang bukti.
- 3) Memberhentikan suatu orang yang diberi kecurigaan, memberi pertanyaan, serta melakukan pemeriksaan tanda pengenal diri.

Mengenai wewenang penyidik melaksanakan tindakan lain dari pandangan hukum yang memiliki tanggung jawab merupakan tindakan penyidik untuk keutamaan penyelidikan dengan beberapa persyaratan di bawah ini.<sup>25</sup>

- 1) Tidak memiliki pertentangan dengan aturan hukum yang ada
- 2) Sejalan dengan kewajiban hukum yang mewajibkan dilaksanakannya tindakan jabatan
- 3) Tindakan wajib masuk akal, patut serta masuk pada area jabatannya
- 4) Atas pertimbangan yang layak berdasar pada kondisi yang memaksa
- 5) Menghormati hak asasi manusia

Penyelidikan juga memiliki atas perintah penyidik, antara lain:

- 1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan serta penyitaan
- 2) Pemeriksaan serta penyitaan surat
- 3) Melakukan pengambilan sidik jari serta mengambil gambar seseorang

---

<sup>25</sup> Fahirin, 2019, Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Dalam Rangka Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi, *Superma Jurnal Hukum*, Vol.2 No.1, hlm 85

#### 4) Membawa serta mempertemukan suatu orang pada penyidik

Satu diantara fungsi serta penyelidikan ialah sebagai jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, adanya pembatasan dan persyaratan yang ketat saat memakai berbagai alat pemaksa, pengawasan yang ketat serta terdapatnya lembaga rehabilitasi dan ganti rugi, dihubungkan bahwa tidak semua perbuatan tindak pidana yang ada serta diperkirakan sebagai tindak pidana yang nampak jelas rupanya sebagai suatu tindak pidana.<sup>26</sup>

Penyelidikan merupakan salah satu tindakan yang termasuk dalam rangkaian penyidikan, penyelidikan ialah suatu tindakan paling awal yang dilakukan pada awal mula penyidikan. Petugas yang berwenang sebagai penyidik merupakan pejabat polisi yang khusus ditugaskan dalam penyelidikan. Penekanan dalam proses penyelidikan merupakan tindakan melakukan pencarian juga penemuan sebuah peristiwa yang diperkirakan sebagai sebuah tindak pidana.

## 2. Penyidikan

Penyidikan merupakan tahapan setelah dilakukannya serangkaian proses penyelidikan, tahap penyidikan ini ialah satu diantara bagian utama pada serangkaian proses untuk mengungkapkan terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana. Proses penyidikan bisa dilaksanakan bila proses penyelidikan telah tuntas dilakukan, pada proses penyidikan ini hal yang dilaksanakan

---

<sup>26</sup> Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana*, PT Alumni, Bandung, hlm 56

yaitu melakukan pencarian serta pengumpulan barang bukti agar dapat ditemukan dan ditetapkan tersangka terkait tindak pidana yang terjadi.

Pengertian penyidikan diatur pada Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu, “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Pengertian itu selaras dengan pengertian penyidikan yang ditulis pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 mengenai Penyidikan Tindak Pidana.

Penjelasan penyidikan dari Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diatas memiliki berbagai unsur sebagai berikut:

- a. Penyidikan yaitu serangkaian proses diantara tindakan satu dengan yang lainnya saling berkaitan
- b. Penyidikan dilaksanakan oleh pejabat berwenang yang dikatakan sebagai penyidik
- c. Penyidikan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan
- d. Tujuannya dari penyidikan ini merupakan untuk melakukan pencarian serta pengumpulan bukti yang akan menjadi titik terang untuk menentukan titik terang tersangka dalam tindak pidana yang terjadi.

Menurut pandangan R. Soesilo pada bidang reserse kriminal, penjabaran penyidikan dibagi jadi 2 yaitu:

- a. Pada makna yang tidak luas, penyidikan dimaknai sebagai seluruh tindakan dengan sebuah bentuk represif dari reserse kriminal polri yang mana dikatakan sebagai awal mula suatu perkara pidana.
- b. Dalam makna yang luas, penyidikan mencakup pengusutan serta pemeriksaan yang juga rangkaian dari berbagai tindakan yang terus terjadi, tak terdapat pokok permulaan serta penuntasannya.

Menurut pandangan K. Wantjik Saleh pada jurnal hukum Sahuri Lasmadi, penyidik memiliki arti ‘tindakan dan usaha untuk melakukan pencarian serta penemuan kebenaran mengenai apakah benar ada suatu tindak pidana. Siapakah yang melaksanakan tindakan tersebut, bagaimakah karakteristik tindakan tersebut juga siapa yang terlibat didalam tindakan itu Sedangkan menurut Ali Hamzah pengertian penyidikan yaitu ‘bahwasanya penyidikan hanya bisa dilaksanakan berdasar pada Undang-Undang saat acara pidana, ini bisa diambil suatu kesimpulan dari kalimat “menurut cara yang diatur Undang-Undang ini”’.

Penyidikan yaitu tugas serta wewenang dari penyidik untuk melakukan pengumpulan alat bukti yang mana dapat menemukan titik terang untuk menetapkan siapa tersangkanya. Penetapan tersangka dapat dilakukan apabila sudah ditentukan bahwa tindakan itu adalah sebuah tindak pidana yang didasari dari sahnya alat bukti. Proses menetapkan tersangka ialah tahapan final dari kegiatan penyidikan.

Penyidikan pada istilah asing dikatakan juga sebagai “*osporing*” yang pada Bahasa Belanda ialah proses mempersiapkan pelengkapan untuk melaksanakan sebuah tuntutan, atau pada makna lain adalah suatu dasar untuk melakukan suatu tuntutan. Penyidikan ialah keberlanjutan dari penyelidikan dengan pembatasan dan memiliki syarat yang ketat pada pemakaian usaha paksa sesuai proses mengumpulkan bukti permulaan yang cukup untuk membentuk suatu kejelasan dari peristiwa yang diperkirakan jadi suatu tindak pidana.<sup>27</sup>

Dalam proses penyidikan, sebelum penyidik melakukan penyidikan wajib (SPDP) pada jaksa di area hukumnya. Tujuan mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) ialah untuk menjadi sarana fungsi pengawasan horizontal. Kesulitan pada penyidikan akan muncul apabila penyidik tidak melakukan pengiriman surat pemberitahuan diawalinya penyidikan (SPDP) kejaksaan., kesulitan tersebut antara lain penyidik nantinya mengalami hal sulit bila melakukan pemberhentian penyidikan, penyidik nantinya mengalami hal sulit apabila membutuhkan penahanan yang diperpanjang.

Dalam proses penyidikan, pejabat yang berwenang disebut penyidik. Dari Pasal 1 butir (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) bukan hanya pejabat polisi saja yang dapat dilakukan penyidik, melainkan Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh Undang-Undang dapat menjadi penyidik, sedangkan penyidik hanya

---

<sup>27</sup> Ali Wisnubroto, 2002, *Praktek Peradilan Pidana*, PT Galaxy Puspa Mega, Jakarta, hlm 16

terdiri dari pejabat Polri saja.<sup>28</sup> Dari pasal 6 butir (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa ‘penyidik yaitu: a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia; b. Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan suatu wewenang khusus oleh Undang-Undang’

Penyidik memiliki syarat kepangkatan dan kepangkatan penyidik yang diatur pada Pasal 2 butir (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 mengenai pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu:

Penyidik adalah:

- a. “Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi”.
- b. “Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu”.

Pada Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidik memiliki wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka

---

<sup>28</sup> Hamzah Andi, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 74

- d. Melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara
- i. Mengadakan penghentian penyidikan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam melakukan penyidikan, supaya hak dari tersangka tetap diberi perlindungan serta jaminan berdasar Undang-Undang yang ada, maka penyidik wajib melihat serta menjunjung dengan tinggi hukum yang ada.<sup>29</sup> Penyidik memiliki tugas serta kewajiban yang diatur pada Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana:

- a. “Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan bagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam Undang-Undang ini”.
- b. “Penyidik menyerahkan berkas acara kepada penuntut umum”.
- c. Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan:

---

<sup>29</sup> Yudowidagdo, 1987, *Kapita Selekta Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, hlm 99

- 1) “pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara”
- 2) “dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum”.

### 3. Tindak Pidana

Tindak pidana yaitu terjemahan dari Bahasa Belanda “*strafbaar feit*” yang bermakna delik, peristiwa pidana, tindakan pidana, tindakan yang bisa diberi hukuman, suatu hal yang diberi ancaman oleh hukum, berbagai tindakan yang diberi ancaman oleh hukum serta tindak pidana.<sup>30</sup> Istilah *strafbaar feit* memiliki tiga unsur yaitu *straf*, *baar*, serta *feit*. *Straf* memiliki arti hukuman pidana, *baar* bermakna bisa (boleh), *feit* bermakna peristiwa (perbuatan). Selain Tindak Pidana juga beredar istilah seperti:

- a. Perbuatan yang bisa dihukum;
- b. Perbuatan yang diperbolehkan dihukum;
- c. Peristiwa pidana;
- d. Pelanggaran pidana dan;
- e. Perbuatan pidana.

Perundang-undangan pada Indonesia menggunakan bermacam istilah ditas pada Undang-Undang. Tindak pidana disinonimkan dengan delik, pada

---

<sup>30</sup> Tri Andrisman, 2011, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Lampung, hlm 69

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) delik yaitu tindakan yang bisa dikenai sebuah hukuman sebab melanggar Undang-Undang Tindak Pidana.<sup>31</sup>

Tindak pidana juga dapat diartikan sebuah tindakan yang tersangkanya bisa dekenai hukuman. Adapun istilah tindak pidana dari pandangan para ahli, sebagai berikut;

1) Moeljatno

Pengertian tindak pidana dari pandangan Moeljatno yaitu tindakan yang diberi larangan serta ancaman pidana barang siapa yang melakukan pelanggaran itu. Tindakannya harus juga benar-benar dirasakan oleh warga sebagai tindakan yang memberi hambatan tercapainya susunan pada pergaulan yang diinginkan oleh masyarakat.

2) Andi Hamzah

Tindak pidana menurut Andi Hamzah yaitu perbuatan manusia dengan suatu hal yang salah, yang dirumuskan pada Undang-Undang, menentang hukum, serta harus dipidana.

3) Pompe

Pompe menjelaskan bahwa *stafbaarfeit* (tindak pidana) ialah melanggar norma (gangguan terhadap tertib hukum) dengan disengaja ataupun tak disengaja sudah dilaksanakan oleh seseorang

---

<sup>31</sup> Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 24

pelaku, yang mana perlu diberikan suatu hukuman untuk pelaku itu demi pemeliharaan hukum.

4) Wirjono Prodjodikoro

Tindak pidana ialah sebuah perbuatan yang pelakunya bisa dikenai sebuah hukuman pidana serta bisa disebutkan bahwa pelaku tindakan ini yang menjadi subyek pada tindak pidana.

Berdasarkan definisi tindak pidana dari pandangan para ahli di atas, untuk menetapkan tindakan sebagai tindak pidana memiliki beberapa syarat yaitu.<sup>32</sup>

- 
- a) Harus tindakan dari manusia
  - b) Tindakan manusia tersebut memiliki pertentangan dengan hukum
  - c) Tindakan tersebut diberi larangan oleh Undang-Undang serta diberi ancaman dengan pidana
  - d) Tindakan dilaksanakan oleh orang yang bisa dipertanggungjawabkan
  - e) Tindakan tersebut wajib bisa dipertanggungjawabkan pada si pembuat.

Delik atau tindak pidana dibagi jadi dua, yaitu delik biasa dan delik aduan, yaitu:

---

<sup>32</sup> Rasyid Ariman, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hlm 60

a. Delik biasa

Delik biasa yaitu terjadinya suatu tindak pidana serta prosesnya tak dapat dilakukan pemberhentian dengan membuat suatu alasan yang bisa diberi pemakluman seperti pada delik aduan. Dalam delik aduan biasa, suatu tindak pidana bisa dilakukan pemrosesan tanpa terdapatnya laporan ataupun persetujuan dari korban. Dalam delik biasa, meski korban sudah menyelesaikan permasalahan dengan cara kekeluargaan ataupun mencabut laporannya, proses hukum tidak dapat dihentikan dan akan tetap berjalan.

b. Delik aduan

Delik aduan merupakan tindak pidana yang bisa diberi tuntutan bila terdapat orang yang terkena kerugian mengadu. Sebaliknya delik biasa yaitu tindak pidana yang bisa diberi tuntutan tanpa perlu disertai pengaduan. Sedangkan menurut Drs. Adami Chazawi “tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk dapat dilakukan penuntutan pidana disyaratkan terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengadukan yaitu korban atau wakilnya dalam perkara perdata (Pasal 72 KUHP) atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu (Pasal 73) atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak. Tanpa adanya aduan dari pihak yang mengadu yang menjadi korban, maka seseorang pelaku tidak dapat dituntut”

Jenis-Jenis Tindak Pidana. Berbagai macam tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibagi pada 2 macam, yaitu:

a. Pelanggaran

Pelanggaran merupakan tindakan pidana yang tidak berat, hukuman yang diberi berbebtuk acaman denda ataupun dikurung. Seluruh tindakan pidana yang dikelompokkan dalam pelanggaran dituliskan pada buku III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)<sup>33</sup> berbagai macam pelanggaran tersebut yaitu:

- 1) “Pelanggaran terhadap keamanan umum untuk orang, barang, juga Kesehatan umum, diatur pada Pasal 489-502”
- 2) “Pelanggaran terhadap tata tertib umum, diatur pada Pasal 503-520”
- 3) “Pelanggaran terhadap penguasa umum, diatur pada pasal 521-528”
- 4) “Pelanggaran terhadap kesusilaan, diatur dalam pasal 532-547”

b. Kejahatan

Kejahatan merupakan tindak pidana yang terhitung berat, hukumannya berbentuk ancaman hukuman denda, mati, penjara, dicabutnya hak mereka, serta terkadang disitanya berbagai barang tertentu. Pengumuman kejahatan yang dijalankan oleh suatu orang serta

---

<sup>33</sup> Yulies Tiena Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 60

diumumkan oleh keputusan hakim dikelompokkan dari berbagai sasaran, yaitu:<sup>34</sup>

- 1) Kejahatan terhadap keamanan negara di atur pada pasal 104-129
- 2) Kejahatan pembunuhan diatur pada pasal 338 KUHP
- 3) Kejahatan pemerkosaan, diatur pada pasal 285 KUHP
- 4) Kejahatan perampasan, diatur dalam pasal 368 KUHP
- 5) Kejahatan tawuran, di atur dalam pasal 358 KUHP

Unsur-Unsur Tindak Pidana. Pada tindak pidana, terdapat berbagai unsur tindak pidana. Berikut berbagai unsur yang ada dalam tindak pidana:

a. Unsur Objektif

Unsur yang memiliki sifat yang objektif merupakan seluruh unsur yang ada di luar kondisi bati seseorang, ialah seluruh unsur tentang tindakannya, diakibatkan dari tindakan serta berbagai kondisi khusus yang menempel dalam tindakan serta objek tindak pidana. berbagai unsur objektif tindak pidana yaitu:

- 1) Sifat melanggar hukum
- 2) Kualitas pelaku
- 3) Kausalitas

b. Unsur Subjektif

---

<sup>34</sup> *Ibid*

Unsur subjektif yaitu unsur yang ada ataupun menempel dalam diri pelaku, ini juga isi kandungan dari hatinya. Sifat melawan hukumnya tergantung pada bagaimana sikap batin pelaku, berbagai unsur subjektif tindak pidana terdiri dari:

- 1) Kesengajaan (*dolus*) ataupun ketidaksengajaan (*culpa*)
- 2) Makna dalam sebuah percobaan seperti yang dikatakan pada Pasal 53 ayat (1) KUHP
- 3) Bermacam makna, seperti yang ada pada berbagai kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan serta yang lainnya
- 4) Melakukan perencanaan lebih dulu, seperti yang ada pada pembunuhan berencana pada Pasal 340 KUHP
- 5) Perasaan takut, seperti ada pada rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.<sup>35</sup>

## **B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Kriminalitas dan Gambaran Umum Objek Penelitian**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Kriminalitas**

Sebuah konsep yang berkaitan dengan tindakan jahat serta dilaksanakan orang satu ataupun kelompok orang dikatakan sebagai kriminal. Kata “*crime*” yaitu kejahatan serta “*criminal*” bisa dimaknai sebagai tindakan yang jahat, oleh karena itu tindak kriminal bisa dimaknai sebagai tindakan kriminal, sedangkan kejahatan yaitu sebuah tindakan yang dilaksanakan

---

<sup>35</sup> Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Press, Jakarta, hlm 50

dengan kesengajaan ataupun lalai serta melakukan pelanggaran hukum pidana yang nantinya diberi ancaman dengan hukuman. Tindak pidana kriminal bisa diperhatikan dari dua aspek, yaitu yuridis dan sosial.

- a. Peninjauan kriminal dari aspek yuridis ialah bila suatu orang melakukan pelanggaran peraturan ataupun undang-undang pidana serta diberi pernyataan bersalah oleh pengadilan lalu diberikan hukuman.
- b. Peninjauan kriminal dari aspek sosial ialah bila suatu orang gagal untuk melakukan penyesuaian diri ataupun melakukan hal yang menyimpang dengan rasa sadar dari berbagai norma yang ada pada masyarakat. Maka tindakannya tak bisa dilakukan pembenaran oleh penduduk yang berkaitan.<sup>36</sup>

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Kriminalitas**

Kriminalitas terdiri dari beberapa unsur utama yaitu;

- a. Subjek: Individu atau kelompok yang melakukan tindakan kriminal.
- b. Objek: Hal-hal yang menjadi sasaran atau korban dari tindakan kriminal, seperti properti, individu atau data.
- c. Motif: Alasan atau dorongan di balik tindakan kriminal, seperti kebutuhan ekonomi, balas dendam, atau dorongan psikologis.
- d. Tindakan: Perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum, misalnya pencurian, penipuan, atau kekerasan.

---

<sup>36</sup> Wahyu Widodo, 2015, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Universitas PGRI Press, Semarang, hlm 34

- e. Akibat: Dampak dari tindakan kriminal, baik itu kerugian materiil, penderitaan fisik atau psikologis, atau gangguan sosial.<sup>37</sup>

### 3. Undang-Undang yang Mengatur Tindak Pidana Kriminalitas

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur acara pidana, termasuk tindak pidana kriminalitas:

a. Pasal 108:

Ayat (1) “Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan penyidik baik lisan maupun tertulis”.

Ayat (2) “Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyidik atau penyidik”.

b. Pasal 111

Ayat (1) “Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketenteraman dan keamanan umum wajib, menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyidik atau penyidik”.

Ayat (2) “Setelah menerima penyerahan tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penyidik atau penyidik wajib segera

---

<sup>37</sup> Dey Ravena, 2019, *Kebijakan Kriminal*, Kencana Press, Jakarta, hlm 54

melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan”.

Ayat (3) “Penyelidik dan penyidik yang telah menerima laporan tersebut segera datang ke tempat kejadian dapat melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan di situ belum selesai”.

c. Pasal 112

ayat (1): “Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut”.<sup>38</sup>

#### 4. Gambaran Umum Objek Penelitian

a. Sejarah Polrestabes Semarang.

Polrestabes Semarang dibangun sesuai Kepolisian Daerah Jawa Tengah melakukan likuidasi lima Kepolisian Wilayah (polwil) serta satu Kepolisian yang ada di area kota besar (polwiltabes) serta terdapat dalam naungannya berdasar pada Surat Keputusan (SK) Kapolri No. Pol: Kep 15/XII/2009 tanggal 31 Desember 2009. SK Kapolri itu lalu ditindak lanjuti dengan Surat Perintah Kapolda Jawa Tengah Nomor Sprin/190-193/1/2010 yang ditujukan pada

---

<sup>38</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Kapolwil, Kapolwiltabes serta Kapolres untuk menyegerkan likuidasi yang selambatnya pada 28 februari 2010.

Dalam tanggal 25 juni 2010 status dari Polrestabes Semarang menguat sesuai keluar SK Kapolri Nomor 395/VI/2010, Polwiltabes Semarang memimpin tujuh Polres (Kepolisian Resort) yaitu: Polresta Semarang barat, Polresta Semarang selatan, Polresta Semarang timur, Polresta Semarang, Polresta Salatiga, Polres Demak, Polres Kendal. Hal ini memiliki konsekuensi dari Polwiltabes yang awalnya memiliki sifat operasional (pelaksana) serta pada waktu itu sifatnya berubah jadi koordinator (memantau serta mengawasi Kepolisian yang ada dalam pimpinannya).

Saat ini Polrestabes memimpin 14 Polsek serta 1 Polsek di area pelabuhan, yang kini Polwiltabes dengan resmi mengalami perubahan nama jadi Polrestabes. Hingga sekarang Polrestabes Semarang terletak pada Jl. DR. Sutomo IV No. 19, Kelurahan Burusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50244.

Tugas dari Polrestabes Semarang yaitu melaksanakan tugas pokok dari Kepolisian yang mana dirumuskan pada Tugas Pokok Polri yang ada pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia ialah berikut ini:

- 1) “Selaku alat Negara Penegak Hukum memelihara serta meningkatkan tertib Hukum”.

- 2) “Selaku alat Negara yang memelihara stabilitas keamanan dalam negeri”.
  - 3) “Melaksanakan tugas-tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku pelindung pengayom dan pelayan masyarakat bagi tegaknya peraturan perundang-undangan”.
  - 4) “Bersama-sama dengan komponen instansi pemerintahan lainnya membina ketentraman masyarakat dalam wilayah Negara Republik Indonesia guna mewujudkan keamanan dan ketertiban Masyarakat”.
  - 5) “Membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menunjang untuk kepentingan bersama”.
  - 6) “Melaksanakan tugas lain yang dibebankan oleh Undang-Undang serta pemerintah berdasarkan penjelasan diatas tentang tugas dan tanggung jawab pihak Kepolisian memiliki wewenang untuk menangani kasus tindak pidana”.
- b. Tugas dan Fungsi Polrestabes Semarang

Tugas dari Polrestabes Semarang yaitu untuk melakukan penyelenggaraan tugas pokok Polri, untuk pemeliharaan keamaan serta tata tertib dari masyarakat, penegakan hukum, dan juga memberi perlindungan, mengayomi, serta layanan pada masyarakat. Ini juga termasuk menjalankan berbagai tugas polri yang lain pada dakwah hukum polres, selaras dengan ketetapan peraturan perundang-undangan.

Polrestabes Semarang menyelenggarakan fungsi:

- 1) Memberi layanan kepolisian pada warga setempat
- 2) Agar deteksi serta peringatan dini terealisasi maka fungsi dari intelegen pada bidang keamanan dilaksanakan
- 3) Melakukan penyelidikan juga penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi serta laboratorium forensik lapangan untuk menegakkan hukum, juga pembinaan, koordinasi, serta pengawasan PPNS.<sup>39</sup>

### **C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Kriminalitas Dalam Perspektif Hukum Islam**

#### **1. Pengertian Hukum Pidana Islam (jarimah)**

Semua ketetapan hukum terkait tindak pidana ataupun tindakan kriminal yang dilaksanakan oleh berbagai orang mukallaf (orang yang bisa diberi beban kewajiban) yang menjadi hasil dari pembelajaran mengenai dalil hukum yang detail dari Al-qur'an serta hadis disebut sebagai hukum pidana islam atau jarimah. Tindakan kriminal, yaitu suatu tindakan yang jahat serta memberi gangguan atas ketentraman umum dan juga memberi perlawanan peraturan perundang-undangan yang sumbernya dari Al-qur'an serta hadis.

---

<sup>39</sup> Budhi Wisaksono, 2016, Penegakan Hukum Yang dilakukan Polrestabes Semarang, *Diponegoro Law journal*, Vol. 5, No.4, hlm 12

Tindak pidana kriminalitas pada hukum islam dikatakan jarimah, yang mengacu pada tindakan yang diberi larangan oleh syara. Jarimah dapat tentang oleh jiwa, harta, ataupun yang lain. pelanggaran jinayah dapat membawa hukuman yang ditentukan oleh Allah, seperti hukuman had (hukuman yang terdapat ketentuan nash-nya) ataupun ta'zir (hukuman yang tak terdapat ketentuan nash-nya).

Hukum jarimah adalah hukum pidana dalam sudut pandang islam yang mengatur tentang jarimah dan uqubat. Hukum acara jarimah mengelola tentang cara untuk melakukan pencarian serta memperoleh kebenaran materil yang lengkap dari perkara jinayah.<sup>40</sup>

Dari keterangan diatas sudah jelas bahwa jarimah ialah penjabaran umum mengenai jarimah yang dimaknai sama dengan (dosa) serta (kesalahan), karena penjabaran dari kata itu adalah hal yang melanggar perintah serta larangan agama, yang menyebabkan diberi hukuman dunia ataupun akhrawi. Fiqih Jinayah yaitu mendapatkan informasi mengenai bermacam ketetapan hukum yang berisi berbagai tindakan kriminal oleh berbagai orang mukallaf, lalu sebagai hasil dari pembelajaran atas berbagai dalil yang mendetail. Serta suatu hal yang dimaknai sebagai tindak kriminal dari pandangan zarga yaitu berbagai tindakan yang jahat serta memberi gangguan terhadap ketentraman masyarakat umum dan tindakan yang memberi perlawanan pada undang-undang.<sup>41</sup> Dari makna

---

<sup>40</sup> Zainuddin, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 3

<sup>41</sup> Dede Rosyada, 1994, *Hukum Islam dan Pramata Sosial*, PT. Raja Grapindo Persada, Jakarta, hlm 85

fiqih, jinayah berarti pelanggaran yang dijalankan oleh suatu orang terhadap hak Allah, manusia, serta binatang. Orang yang menjalankan hal itu diwajibkan memperoleh hukuman yang setimpal dalam dunia ataupun akhirat. Pada istilah lain, jinayat disebutkan dengan tindakan yang memiliki dosa besar ataupun hal jahat seperti membunuh, melukai suatu orang, serta melakukan perbuatan yang menjadikan cacat anggota tubuh suatu orang.<sup>42</sup>

Hukum pidana islam ialah suatu terjemahan dari kata “fiqih jinayah”. Fiqih jinayah yaitu seluruh ketetapan hukum tentang tindak pidana ataupun kriminal yang dilaksanakan oleh orang *mukalaf* (orang yang bisa diberi beban kewajiban). Sebagai hasil dari pembelajaran atas berbagai dalil hukum yang mendetail dari Al-qur’an serta hadis.

Yang dimaksud dengan tindakan kriminal yaitu berbagai tindakan yang jahat untuk memberi gangguan terhadap ketentraman umum serta memberi perlawanan pada perundang-undangan yang sumbernya dari Al-qur’an serta hadis. Jinayah mencakup beberapa hukum, seperti melakukan pembunuhan, melukai, memutilasi tubuh serta menghilangkan kegunaan tubuh. Perbuatan tersebut masuk pada dosa besar selain dari ingkar, sebab tindakan tersebut sangatlah keji.<sup>43</sup>

Pada Al-Qur’an memiliki banyaknya ayat yang membahas tentang kriminalitas, sebagai contoh:

---

<sup>42</sup> Sudarsono, 2001, *Pokok Pokok Hukum Islam*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 527

<sup>43</sup> Sulaiman Rasjid, 1994, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, hlm 429

- a. Surat AL-Isra Ayat 7 “Allah berfirman bahwa jika manusia berbuat baik, maka dia berbuat baik untuk dirinya sendiri, dan jika dia berbuat jahat, maka kerugian akan Kembali kepada dirinya sendiri”.
- b. AL-Baqarah Ayat 11 “Allah berfirman bahwa jika manusia ditanya untuk tidak membuat kerusakan di muka bumi, mereka akan menjawab bahwa mereka sedang membuat perbaikan”.
- c. AL-Maidah Ayat 27 “Ayat ini menyebut dosa pembunuhan dengan kata itsm dan menyatakan bahwa orang-orang yang melakukan pembunuhan termasuk dalam kategori al-zalimin”.
- d. Surat Asy Syura Ayat 40 “Ayat ini menyarankan bahwa penyelesaian sengketa kejahatan dengan cara memaafkan lebih baik daripada membawanya ke pengadilan”.<sup>44</sup>

## 2. Pembagian Jarimah Ditinjau Dari Berat Ringannya Hukuman

Bila dilihat dari segi berat atau tidaknya hukuman, hukuman dari jarimah mencakup tiga aspek, yaitu jarimah uhud, qishash/diat, serta tak'zir.

- a. Jarimah Hudud.

Kata hudud (yang asalanya dari bahasa arab) yaitu jamak dari kata had. Dari pandangan harfiah terdapat berbagai makna yang memungkinkan, yaitu Batasan ataupun definisi, hukum ataupun ketentuan, serta siksaan. Makna pada bahasa fiqh (hukum islam), had memiliki makna ketetapan terkait sanksi orang yang yang

---

<sup>44</sup> Al-Qur'an

melaksanakan kejahatan, yang berbentuk siksaan fisik ataupun moral. Dari pandangan syari'at ialah ketetapan Allah yang ada pada Al-qur'an serta hal yang nyata dijalankan oleh Rasulullah. Jarimah yaitu tindakan kejahatan yang dijalankan oleh suatu orang ataupun kelompok, sengaja ataupun tidak. Maka jarimah al-hudud bermakna tindakan kejahatan yang membuat pelaku diberi sanksi had.<sup>45</sup> Hanya terdapat satu jenis hukuman yang diperuntukan untuk setiap tindakan kriminal di atas dalam setiap jarimah. Tak ada pilihan hukuman untuk jarimah ini saat implementasinya, yang mana hukuman untuk pelaku tindak pidana yang terkena bukti melakukan jarimah pada kelompok hudud, hakim wajib melaksanakan sesuai dengan ketentuan syara.<sup>46</sup> Jarimah hudud ini terdapat tujuh jenis antara lain:

- 1) jarimah zina
- 2) jarimah qazdaf
- 3) jarimah syurbul khamr
- 4) jarimah pencurian
- 5) jarimah hirabah

---

<sup>45</sup> Zainuddin Ali, 2006, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 106

<sup>46</sup> Mustofa Hasan, 2013, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, Pustaka Setia, Bandung, hlm 47

## b. Jarimah Qishash/Diat

Qishash yaitu memberikan suatu sanksi hukum kepada orang melakukan kejahatan sama dengan apa yang mereka lakukan terhadap korban, dari makna harfiah yaitu memotong ataupun memberi balasan. Pada hukum pidana islam, qishash berarti proses membalas dengan setimpal yang diperuntukkan pada pelaku pidana untuk menjadi sanksi atas tindakannya.<sup>47</sup> Maksud pada jarimah yaitu berbagai tindakan yang diancamkan sebuah hukuman qishash ataupun diat. Kedua hukuman ini yaitu berbagai hukuman yang sudah ditetapkan batasannya, serta tak memiliki batasan paling rendah ataupun paling tinggi, namun ini jadi sebuah hak atas perseorangan. Hal ini memberikan suatu pengertian bahwa korban dapat memberi maaf pada pelaku, serta bila diberikan maaf, maka hukuman bisa saja dihapus.<sup>48</sup>

Jarimah qishash dan diat ini hanya terdapat dua jenis, ialah pembunuhan serta penganiayaan. Tetapi bila dirincikan dengan luas, maka terdapat lima jenis :

- 1) Pembunuhan sengaja
- 2) Pembunuhan menyerupai sengaja
- 3) Pembunuhan karena kesalahan
- 4) Penganiayaan sengaja

<sup>47</sup> Beni Ahmad Saebani, 2008, *Filsafat Hukum Islam*, Pustaka Setia, Bandung, hlm 333

<sup>48</sup> Ahmad Hanafi, 1986, *Asas Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm 8

## 5) Penganiayaan tidak disengaja.

### c. Jarimah Tak'zir

Dari pandangan harfiah, tak'zir memiliki makna untuk memberi kemuliaan ataupun pertolongan. Tetapi berdasar pada hukum islam, tak'zir ialah hukuman yang bersifat memberi didikan sehingga tidak mewajibkan pelaku diberi had serta tidak wajib juga melakukan pembayaran kaffarah ataupun diat. Tindak pidana yang dikelompokkan ataupun yang jadi sebuah objek pada pembahasan tak'zir ialah tindak pidana yang tidak berat contohnya pada pelanggaran seksual yang tidak masuk kategori zina, pemberian tuduhan melakukan kejahatan yang bukan zina, mencuri sesuatu yang dinilai tak sampai pada satu nisab, tindakan pidanya yang akibatnya diberikan tak'zir kepada pelaku yaitu kejahatan ataupun tindakan pidana yang sudah memiliki sanksi pidana yang tertentu serta yang memiliki Batasan pada hukum sendiri. Ini diberi nama dengan tak'zir sebab sanksi itu memberi hambatan untuk pelaku dari pengejaran kejahatan seussai dia dikenai hukuman tak'zir. Secara tegas, tak'zir dikenai ataupun semua bentuk kejahatan yang tidak diberi hukuman dengan had serta kaffarat.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Teungku Muhammad Hasdi, 1998, *Pidana Mati Dalam Syariat Islam*, PT Pustaka Rizki Putra, Semarang, hlm 25

### 3. Hukuman Dalam Hukum Islam

Pada islam suatu orang yang melaksanakan jarimah diberi sebuah hukuman untuk memberi didikan orang tersebut agar jera ataupun kapok. Harapan dari hal itu yaitu supaya pelaku tidak menjalakan tindakan yang dilarang itu kembali. Selain itu, hal paling utama yaitu memberi pencegahan agar tidak melaksanakan berbagai tindakan yang melanggar hukum. Tujuannya selain untuk kebaikan diri sendiri dari pelaku, ini juga memiliki tujuan untuk membuat penduduk yang baik serta berlandaskan pada rasa menghormati serta mencintai satu sama lain dengan patuh akan berbagai Batasan hak serta kewajiban.

Kemudian tujuan pokok dari penerapan serta penetapan hukuman pada syari'at islam yaitu:

a. Pencegahan

Makna dari pencegahan yaitu menahan seseorang untuk tidak melakukan jarimah supaya ia tidak mengulangi tindakan jarimah itu.

b. Perbaikan dan Pendidikan

Tujuan berikutnya dari pemberian hukuman yaitu memberi didikan pada pelaku jarimah supaya menjadi seseorang yang baik serta sadar akan kesalahannya, pada hal ini nampak bagaimana syari'at islam dari diri pelaku. Terdapatnya hukuman ini, menjadi harapan untuk bisa membuat sadar pada diri pelaku bahwa dia menghindari jarimah bukan disebabkan oleh takut akan hukum, tetapi karena sadar diri

serta rasa bencinya terhadap jarimah dan untuk mengharapkan memperoleh ridho dari Allah SWT.

Apabila dilihat dari berbagai segi, hukuman dikelompokkan jadi berikut ini:

- a. Hukuman pokok, misalnya qishash pada pembunuhan serta potong tangan pada pencurian.
- b. Hukuman pengganti, merupakan hukuman yang tak bisa dijalankan sebab terdapat sebuah alasan yang sah, tapi dilakukan penggantian dengan hukuman lain contohnya denda yang menggantikan hukuman qishash.
- c. Hukuman tambahan, merupakan hukuman yang ikut pada hukuman pokok tanpa membutuhkan putusan dengan sendiri.
- d. Hukuman pelengkap, merupakan hukuman yang ikut pada hukuman pokok serta memiliki syarat terdapat suatu putusan pribadi dari hakim, serta hal ini yang menjadi ciri berbeda dari hukuman tambahan.



## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Proses Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Kriminalitas di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang

Pada penelitian ini penulis akan memberi bahasan bagaimanakah proses penyelidikan serta penyidikan tindak pidana kriminalitas yang ada pada area hukum Polrestabes Semarang. Penyelidikan sendiri memiliki arti cara yang dilakukan untuk melakukan pencarian, penemuan, serta pengumpulan berbagai bukti mengenai tindakan yang diperkirakan menjadi tindak pidana untuk melakukan penentuan bisa ataupun tidak dilaksanakan tindakan penyidikan untuk menentukan tersangka. Penyelidikan dilaksanakan terhadap sebuah peristiwa yang diperkirakan sebagai tindak pidana yang mana hasil dari penyelidikan tersebut bisa menjadi acuan untuk menentukan bisa ataupun tidak dilaksanakannya pemeriksaan terhadap peristiwa itu lalu dikembangkan ke tahap penyidikan guna mencari bukti terkait tindak pidana itu. Setelah berbagai bukti itu dikumpulkan maka tindak pidana yang ada menjadi jelas, maka bisa ditetapkan orang mana saja yang ikut serta lalu nanti dilaksanakan suatu penangkapan ataupun pemanggilan kepada berbagai orang yang berkaitan pada tindak pidana itu.<sup>50</sup>

Polrestabes Semarang selalu memakai aturan yang sudah diterapkan oleh Undang-Undang untuk menjadi acuan saat menangani kasus hukum

---

<sup>50</sup> Hasil Wawancara Dengan Aiptu Harmaji, Selaku Penyidik Satreskrim Polrestabes Semarang, Pada Hari Kamis 12 September 2024

yang ada pada area hukum Polrestabes Semarang. Dasar hukum yang digunakan Polrestabes Semarang untuk menangani kasus hukum ialah:

1. “Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Republik Indonesia”
2. “Perkab No.6 Tahun 2019 mengenai Penyidikan”
3. “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) UU No.8 Tahun 1981
4. “Peraturan pemerintah Republik Indonesia No.27 Tahun 1983 mengenai pelaksanaan KUHAP”.

Dari hasil penelitian penulis dengan menjalankan wawancara dengan salah satu anggota Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang yaitu Bapak Aiptu Harmaji bahwa penyelidikan serta penyidikan terkait tindak pidana kriminalitas memiliki proses dengan tahapan atau prosedur berikut:

#### **1. Proses Penyelidikan Tindak Pidana Kriminalitas di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang**

Proses penyelidikan yaitu penggabungan dari berbagai tindakan untuk melakukan pencarian serta penemuan sebuah peristiwa yang diperkirakan menjadi tindak pidana ini berfungsi untuk menetapkan bisa ataupun tidak dilaksanakannya penyidikan. Penyelidikan ini dijalankan oleh pihak polisi seusai memperoleh laporan dari warga mengenai dugaan adanya suatu tindak pidana. Penyelidikan ini bisa juga dilaksanakan bila pihak polisi memperoleh informasi dari inteligen tentang suatu hal tindak pidana yang

sudah atau baru saja terjadi pada area hukum Polrestabes Semarang. Di dalam melakukan penyelidikan, para penyidik dari Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang sangat menjunjung tinggi nilai perlindungan hak asasi manusia. Penyidik juga membatasi secara ketat penggunaan upaya paksa dalam melakukan penyelidikan, dimana penggunaan usaha paksa ini dipakai sebagai perilaku yang terpaksa untuk dijalankan demi kelancaran proses penyelidikan.<sup>51</sup>

Adapun prosedur dalam penyelidikan di Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang meliputi:

- a. Pengolahan TKP;
- b. Wawancara;
- c. Pembuntutan;
- d. Penyamaran;
- e. Pelacakan;
- f. Penelitian dan Analisa dokumen;
- g. Penghentian penyelidikan dan;
- h. Gelar perkara.

Penyidik harus membentuk sebuah rencana dalam penyelidikan sebelum dilaksanakannya suatu penyelidikan, rencana ini nantinya diberikan pada penyidik. Adapun isi rencana penyelidikan memuat:

---

<sup>51</sup> Hasil Wawancara Dengan Aiptu Harmaji, Selaku Penyidik Satreskrim Polrestabes Semarang, Pada Hari Kamis 12 September 2024

- a. Surat perintah penyelidikan
- b. Jumlah serta identitas penyidik yang nantinya menjalankan penyelidikan
- c. Objek sasaran serta target hasil penyelidikan
- d. Aktivitas serta cara yang nantinya dilaksanakan pada penyelidikan
- e. Peralatan serta perlengkapan yang dibutuhkan pada implementasi aktivitas penyelidikan
- f. Kebutuhan anggaran penyelidikan.

Pada saat mengawali proses penyelidikan terdapat berbagai hal yang wajib dipahami oleh para penyidik, ini didasari pada hasil evaluasi data ataupun informasi yang mereka peroleh. Informasi itu asalnya dari banyak arah, seperti manusia, media massa, instansi, media sosial, serta yang lainnya. Jika memperoleh laporan langsung dari orang yang melihat peristiwa tindak pidana itu, ini dapat berbentuk laporan tertulis ataupun tidak. Lalu penyidik yang melakukan penerimaan atas laporan itu merumuskan pasal yang berhubungan dengan tindak pidana itu yang nantinya dituliskan pada Berita Acara Penerimaan Laporan.

Hasil wawancara penulis dengan Bapak Aiptu Harmaji selaku penyidik Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang, setelah diterimanya laporan dari informan terkait tindak pidana kriminalitas, penyidik mempersiapkan administrasi penyelidikan setelah semuanya di rasa sudah lengkap penyidik langsung ke tahap untuk memeriksa tempat terjadinya perkara. Ketika dijalankannya pemeriksaan di area terjadinya perkara, para

penyelidik berusaha untuk melakukan pengumpulan berbagai bukti tindak pidana kriminalitas. Bukti yang bisa ditemui ketika memeriksa tempat terjadinya perkara dapat berbentuk mengumpulkan keterangan saksi, pengecekan terhadap kamera CCTV di sekitar tempat kejadian untuk mengetahui pelaku yang terlibat dalam tindak pidana kriminalitas, memeriksa area terjadinya perkara juga dilaksanakan oleh penyelidik untuk menetapkan berapa banyaknya kerugian yang diakibatkan perbuatan kriminal tersebut.

Penyelidikan ini tujuannya yaitu untuk mendapatkan informasi serta menetapkan peristiwa apa yang sebenarnya terjadi serta melakukan pengumpulan bukti, berbagai data, atau keterangan yang nantinya dipakai untuk menetapkan peristiwa yang ada merupakan tindak pidana ataupun bukan. Ini juga untuk menetapkan siapakah orang yang memiliki tanggung jawab dengan pidana terkait tindakan pidana yang ada, serta hal ini adalah sebuah usaha untuk menjalankan persiapan pada langkah berikutnya yang disebut sebagai penyidikan. Dalam melaksanakan penyelidikan, penyelidik harus memiliki bekal tentang hukum acara pidana yang berlaku dan tentang unsur-unsur tindak pidana. Disebabkan bahwa hal itu sangat diperlukan pada penyelidikan untuk menetapkan apakah peristiwa yang ada ialah tindakan pidana ataupun bukan serta menetapkan pelaku dari tindak pidana itu.

Hasil penyelidikan yang diperoleh, berikutnya ini dipakai menjadi bahan untuk menaikkan ke langkah penyidikan. Saat penyelidikan,

penyelidik sudah memiliki gambaran mengenai suatu orang yang jadi tersangka untuk dilaksanakan pemeriksaan ataupun akan dilakukan penangkapan. Pemeriksaan ini tak hanya tersangka saja, tetapi terdapat juga berbagai saksi untuk dimintai keterangannya, tempat yang akan digeledah guna mengungkap tindak pidana yang terjadi, serta barang bukti yang nantinya dilakukan pengamanan atau disita.

Sasaran penyelidikan di Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang mencakup:

- a. Orang;
- b. Benda ataupun barang;
- c. Tempat dan;
- d. Peristiwa/kejadian/kegiatan.

Berdasarkan penjelasan di atas, hasil dari penyelidikan yang sudah dilakukan pelaporan oleh anggota penyelidik harus dilaksanakannya gelar perkara untuk menetapkan peristiwa itu tindak pidana ataupun bukan serta untuk mengetahui siapakah saja pelaku yang terlibat. Hasil dari gelar perkara yang ada dalam suatu tindak pidana, diteruskan pada tahapan penyidikan. Bahan penyidikan ini asalnya dari hasil yang diperoleh dari proses penyelidikan. Pada proses penyelidikan tatanan rencana penyelidikan memanfaatkan system yang dipakai pada dunia intelijen yang berisi:

- 1) Petugas pelaksana
- 2) Sumber informasi yang bisa dihubungi
- 3) Batas waktu kegiatan

- 4) Informasi atau alat bukti yang dibutuhkan dari sumber tersebut
- 5) Cara memperoleh informasi atau alat bukti tersebut.

Setelah proses penyelidikan usai dilaksanakan, penyidik harus membentuk laporan hasil dari penyelidikan dengan tertulis pada penyidik Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang, Dari hasil pengolahan data pada proses penyelidikan, kemudian penyidik menyusun laporan dari hasil penyelidikan tersebut. Pada laporan hasil penyelidikan tersebut memuat:<sup>52</sup>

- a. Tempat serta waktu
- b. Aktivitas penyelidikan
- c. Hasil penyelidikan
- d. Kesimpulan tentang benar atau tidaknya peristiwa tersebut sebagai tindak pidana dan sikap pelakunya
- e. Pendapat dan saran tentang apa yang harus dilaksanakan pada tahapan selanjutnya atau tahap penyelidikan.

## **2. Proses Penyidikan Tindak Pidana Kriminalitas di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang**

Seusai seluruh proses penyelidikan usai, maka dari pihak penyidik Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang menaikan ke tahap penyidikan. Penyidikan yaitu penggabungan berbagai tindakan penyidikan

---

<sup>52</sup> Hasil Wawancara Dengan Aiptu Harmaji, Selaku Penyidik Satreskrim Polrestabes Semarang, Pada Hari Kamis 12 September 2024

yang ditulis didalam Undang-Undang yang ada untuk melakukan pencarian serta pengumpulan bukti, yang nantinya bukti ini membentuk suatu kejelasan atas tindak pidana yang ada ialah tindak pidana kriminalitas pada area hukum Polrestabes Semarang dan untuk menentukan tersangkanya. Penyidikan ini tujuannya untuk melakukan penunjukkan siapakah yang sudah melaksanakan kejahatan serta memberi berbagai pembuktian terkait persoalan yang sudah dilaksanakannya. Untuk meraih tujuan itu maka penyidik nantinya menghimpun keterangan dengan berbagai fakta ataupun peristiwa khusus.<sup>53</sup>

Saat menjalankan proses penyidikan tindak pidana kriminalitas, penyidik dari Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang sebelumnya sudah menetapkan bahwa peristiwa yang ada yaitu sebuah tindak pidana. Kasus dari tindak pidana kriminalitas yang terjadi pada area hukum Polrestabes Semarang biasanya dilakukan pengusutan berdasar pada laporan dari korban, masyarakat, ataupun tertangkap tangan oleh anggota Polrestabes Semarang yang sedang bertugas di lapangan.

Sebelum dilakukan tindakan penyidikan, penyidik Satreskrim Polrestabes Semarang melakukan:

- a. Melakukan penentuan peristiwa yang ada masuk pada tindak pidana ataupun bukan
- b. Melakukan perumusan rencana untuk penyidikan

---

<sup>53</sup> Slamet Suhartono, 2021, Problematika Penyidikan Tindak Pidana Dalam Penerbitan SPDP Untuk Menetapkan Seseorang Sebagai Tersangka, *Jurnal Hukum*, Vol.12, No.2, hlm 2.

- c. Melakukan penentuan unsur pasal untuk tersangka
- d. Melakukan penentuan barang bukti, saksi, juga pelaku
- e. Melakukan penentuan target waktu untuk penyidikan
- f. Menerapkan teknik serta taktik untuk penyidikan

Setelah semua tindakan tersebut selesai dilakukan, Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang wajib membentuk rencana penyidikan yang diberikan pada atasan dari penyidik dengan berjenjang. yaitu:<sup>54</sup>

- a. Total serta identitas dari penyidik
- b. Objek, sasaran serta target dari penyidikan
- c. Aktivitas serta cara yang nantinya digunakan pada penyidikan
- d. Karakteristik serta anatomi perkara yang nantinya disidik
- e. Waktu yang dibutuhkan pada implementasi aktivitas penyidikan
- f. Sarana serta prasarana yang dibutuhkan pada implementasi aktivitas penyidikan
- g. Keperluan dari anggaran penyidikan
- h. Kelengkapan administrasi penyidikan.

Setelah semua yang disebutkan di atas sudah dipenuhi, maka proses penyidikan dapat dilakukan dan laporan hasil penyelidikan sudah diserahkan kepada pelapor (SP2HP) secara jelas dan rinci, langkah awal dalam dilakukannya penyidikan yaitu dengan Surat Pemberitahuan

---

<sup>54</sup> Hasil Wawancara Dengan Aiptu Harmaji, Selaku Penyidik Satreskrim Polrestabes Semarang, Pada Hari Kamis 12 September 2024

Dimulainya Penyidikan (SPDP) yaitu surat yang diberitahukan pada kepala kejaksaan mengenai mulainya suatu penyidikan yang dijalankan oleh penyidik Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang. Bila pada penyelidikan ditemui berbagai bukti yang kuat sebagai awal mula penyidikan, maka Polrestabes Semarang melakukan tahap selanjutnya yaitu penindakan. Penindakan penyidikan merupakan setiap tindakan hukum yang dilaksanakan oleh penyidik pada orang ataupun benda yang terdapat keterkaitannya dengan tindak pidana yang ada.

Gelar perkara penyidikan juga dilaksanakan dengan maksud untuk menaikan proses dalam penyelidikan jadi sebuah penyidikan. Mengenai hasil wawancara dari penulis dengan Aiptu Harmaji selaku penyidik Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang. Berikut proses penyidikan yang dilaksanakan oleh penyidik Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang:

1) Pemanggilan

Pemanggilan ini dilaksanakan secara tertulis dengan melakukan penerbitan surat panggilan yang berdasar pada laporan dari polisi serta surat perintah untuk penyidikan. Pemanggilan ini yaitu aktivitas seorang penyidik pada tingkatan penyidikan untuk mengetahui bagaimanakah sebuah tindak pidana itu ada maka dibutuhkannya keterangan dari saksi. Ini juga ditujukan pada pelaku tindak pidana untuk dapat mendapatkan informasi mengenai peran dari pelaku saat menjalankan tindak pidana.

Pemanggilan terhadap tersangka, saksi, serta ahli yang dilaksanakan selaras dengan ketentuan dari peraturan perundang-undangan. Tersangka yang sudah dipanggil untuk diperiksa berfungsi untuk penyidikan perkara serta keberadaan mereka dicatat dengan jelas pada daftar orang yang dicari serta dibentuk surat pencarian orang.

## 2) Penangkapan

Setelah proses pemanggilan selesai langkah selanjutnya yang dilakukan penyidik Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang yaitu penangkapan. Penangkapan dapat dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka ataupun oleh penyidik atas perintah dari atasan penyidik, penyidik yang melaksanakan penangkapan wajib membawa surat perintah penangkapan serta surat perintah tugas, adapun isi surat tersebut mencantumkan identitas dari tersangka dan memberikan kejelasan alasan penangkapan serta penjabaran singkat kejahatan yang dilakukan dan pemberitahuan tempat yang dilakukan pemeriksaan, tembusan surat perintah penangkapan wajib diberikan pada keluarganya segera se usai penangkapan dilaksanakan. Sedangkan dalam hal tertangkap tangan Tindakan penangkapan bisa dilaksanakan oleh petugas yang membawa surat perintah penangkapan ataupun surat perintah tugas. Apabila penangkapan dilakukan di luar wilayah hukum Polrestabes Semarang, yang bersangkutan maka penangkapan tersebut harus didampingi oleh penyidik dari daerah dimana penangkapan tersebut dilakukan.

### 3) Penahanan

Setelah proses penangkapan selesai langkah selanjutnya yang dilakukan penyidik Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang yaitu penahanan. Penahanan dilaksanakan oleh penyidik pada pelaku dengan membawa surat perintah untuk penahanan, Tindakan penahanan dilaksanakan selaras dengan peraturan perundang-undangan, penahanan terhadap tersangka dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan, waktu penahanan dilakukan selama 20 hari yang mana diatur pada pasal 24 ayat (1) yang menyatakan bahwa “perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik hanya berlaku paling lama dua puluh hari, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari”, alasan dilaksanakannya penahanan terhadap pelaku ialah yang mana ada pada ketetapan pasal 21 ayat (1) KUHAP, yang mengatakan bahwa “perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup”, administrasi dari tersangka yang sedang ditahan menjadi tanggung jawab dari penyidik yang telah memberikan surat perintah untuk penahanan serta pejabat yang mengemban fungsi tahanan serta barang bukti juga memiliki tanggung jawab untuk memelihara serta merawat tersangka yang sedang ditahan di rutan, pada hal penahanan tidak dikatakan sah

berdasar pada putusan pra peradilan, tersangka akan segera dibebaskan saat dibacakannya putusan itu.<sup>55</sup>

#### 4) Pengeledahan

Setelah tersangka ditahan langkah selanjutnya yang dilakukan penyidik Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang yaitu pengeledahan. Pengeledahan ini dilaksanakan oleh seorang penyidik dengan membawa surat yang diperintahkan untuk menggeledah. Pengeledahan ini mencakup rumah ataupun area tempat tinggal, badan ataupun pakaian dari tersangka. Saat melakukan pengeledahan wajib terdapat saksi saat menggeledah rumah ataupun area tempat tinggal tersangka, serta penyidik harus membentuk sebuah berita acara pengeledahan. Apabila pengeledahan dilakukan di luar wilayah hukum yang bersangkutan maka pengeledahan tersebut harus diketahui oleh ketua Pengadilan Negeri dan didampingi oleh penyidik dari daerah dimana pengeledahan tersebut dilakukan.

#### 5) Penyitaan

Setelah proses pengeledahan selesai langkah selanjutnya yang dilakukan penyidik Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang yaitu penyitaan. Penyitaan dilaksanakan oleh penyidik terhadap barang

---

<sup>55</sup> Hasil Wawancara Dengan Aiptu Harmaji, Selaku Penyidik Satreskrim Polrestabes Semarang, Pada Hari Kamis 12 September 2024

ataupun benda yang berhubungan dengan kejadian perkara yang sedang dilakukan penanganan untuk kepentingan dalam penyidikan. Saat menjalankan penyitaan penyidik melakukan selaras dengan peraturan dari perundang-undangan. Penyitaan ini berfungsi untuk kepentingan dalam memberi bukti, khususnya untuk menjadi barang bukti yang nantinya diberikan dalam sidang. Penyitaan mempunyai peranan utama untuk memberikan bukti di persidangan, karena kurang ataupun tidak terdapatnya barang bukti yang cukup dapat menjadi dampak terhadap hukuman ataupun bahkan dibebaskan tersangkanya.

#### 6) Pemeriksaan

Setelah proses penyitaan selesai langkah selanjutnya yang dilakukan penyidik Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang yaitu pemeriksaan. Pemeriksaan dilaksanakan oleh penyidik pada saksi, ahli, serta tersangka yang diumumkan pada berita acara pemeriksaan yang dilakukan penandatanganan oleh penyidik yang menjalankan pemeriksaan serta orang yang nantinya dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan ini tujuannya untuk memperoleh suatu bukti pada proses penyidikan dengan memperoleh keterangan dari saksi, ahli, serta tersangka yang dituliskan pada berita acara pemeriksaan. Pemeriksaan pada anak yang berkaitan dengan hukum dilakukan selaras dengan ketetapan dari peraturan perundang-undangan. Dalam mencari bukti yang penting, bisa dilaksanakan pemeriksaan konfrontasi dengan menghadapkan berbagai saksi ataupun saksi dengan tersangka. Pada hal

ini penyidik bisa melaksanakan rekonstruksi untuk melakukan uji kesesuaian keterangan dari saksi ataupun tersangka.<sup>56</sup>

Tata cara pemeriksaan yang dilaksanakan oleh penyidik Satreskrim Polrestabes Semarang yang dikatakan oleh Bapak Aiptu Harmaji, yaitu:

- a) Setiap saksi dilakukan pemeriksaan dengan terpisah antar saksi satu dengan yang lainnya, contohnya dengan melakukan giliran. Ini dilaksanakan dengan maksud untuk melakukan penjagaan supaya keterangan yang diberi oleh saksi sifatnya obyektif.
- b) Pemeriksaan dijalankan dengan wawancara dengan memberi berbagai pertanyaan pada saksi mengenai apa yang mereka lihat, dengan, serta ketahui mengenai peristiwa itu berdasar pada berbagai keterangan itu bisa didapat berbagai petunjuk yang sangatlah penting.
- c) Pada saat sebelum diadakannya pemeriksaan pada saksi, penyidik menanyai terlebih dulu kondisi dari saksi, apakah dalam waktu dilaksanakannya pemeriksaan saksi dengan kondisi sehat. Penyidik usah melakukan pemeriksaan juga bertanya mengenai hal yang memungkinkan menjadi jawaban saksi apakah memperoleh tekanan ataupun pengaruh dari luar. Setuntasnya melaksanakan pemeriksaan pada saksi, maka penyidik membentuk berita acara pemeriksaan.

---

<sup>56</sup> Hasil Wawancara Dengan Aiptu Harmaji, Selaku Penyidik Satreskrim Polrestabes Semarang, Pada Hari Kamis 12 September 2024

Dalam pemeriksaan pelaku tindak pidana yang masih dalam proses penyidikan wajib diberi anggapan sebagai tersangka, meskipun telah terdapat berbagai petunjuk yang jelas. Ini adalah cara penyidik untuk menjalankan pemeriksaan pada tersangka:

- a) Pemeriksaan wajib dilaksanakan dengan cepat karena jika mengulur waktu dengan lama ingatan mengenai peristiwa itu jadi kabur serta dikhawatirkan bahwa tersangka telah melakukan persiapan untuk lolos.
- b) Pemeriksaan yang dilakukan dengan wawancara, serta banyak memberikan berbagai pertanyaan yang sebelum ini telah mempersiapkan hal yang cukup mengenai gambaran dari TKP. Lalu kesimpulan dari berbagai pertanyaan yang didapat dari keterangan para saksi serta tersedianya barang bukti.

Titik pokok pemeriksaan di depan penyidik merupakan tersangka. Dari tersangka didapat berbagai keterangan mengenai terjadinya pidana yang sedang dilakukan pemeriksaan. Namun, sekali saja tersangka jadi titik tolak pada pemeriksaan, maka penyidik memberlakukan asas akusator, ialah asas yang meletakkan tersangka ataupun terdakwa untuk menjadi subjek pada pemeriksaan perkara pidana. Tersangka wajib diletakkan dalam posisi manusia yang mempunyai harkat dan martabat. Tersangka wajib dilakukan penilaian sebagai subjek, bukannya objek. Yang dilakukan pemeriksaan bukanlah tersangka. Tindakan pidana yang dilaksanakannya lah yang jadi objek untuk diperiksa. Kemana

arah kesalahan yang tindak pidana lakukan. Tersangka wajib diberi anggapan tidak bersalah, selaras dengan prinsip hukum “praduga tak bersalah” hingga didapat putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Seusai pemriksaan pada tersangka diberi anggapan cukup, penyidik memberi pertanyaan pada tersangka apa perlu menambahkan keterangan serta apakah mau memberi pengajuan berupa saksi yang menjadi keringanan untuk dilakukan pemeriksaan. Bila seluruh acara sudah usai maka hasil dari pemeriksaan ini dibentuk menjadi berita acara.<sup>57</sup>

#### 7) Penetapan Tersangka

Setelah proses pemeriksaan selesai langkah selanjutnya yang dilakukan penyidik Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang yaitu penetapan tersangka. Penetapan tersangka menurut pasal 14 ayat (2) diawali ketika terbitnya SPDP yang didalamnya berisi identitas dari tersangka, Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti, penetapan tersangka dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara kecuali tertangkap tangan.

#### 8) Pemberkasan

Setelah proses penetapan tersangka selesai langkah selanjutnya yang dilaksanakan oleh penyidik Satuan Reserse Kriminal Polrestabes

---

<sup>57</sup> Agus Setiawan, 2019, Penegakan Hukum Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, *Jurnal Hukum Unissula*, Vol.35 No.2, hlm 155

Semarang yaitu pemberkasan. Pemberkasan adalah resume yang menjadi ikhtisar serta simpulan hasil penyidikan dari tindak pidana, bila resume usai dibentuk maka akan dijalankan proses menyusun isi berkas perkara yang mencakup kelengkapan dari administrasi penyidikan yang berisi berkas perkara dan bukannya isi dari berkas perkara.

#### 9) Penyerahan Berkas Perkara

Setelah proses pemberkasan selesai langkah selanjutnya yang dilakukan penyidik Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang yaitu Penyerahan berkas dari perkara. Berkas perkara diserahkan kepada penuntut umum sesuai proses penyidikan usai. Jika penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik, itu berarti berkas tersebut belum lengkap (P19), berkas perkara diberikan lagi pada penuntut umum sesuai penyidik memenuhi petunjuk penuntut umum terkait kekurangan isi ataupun materi pada berkas perkara (P21).

#### 10) Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti

Seusai proses penyerahan berkas perkara selesai langkah selanjutnya yang dilakukan penyidik Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang yaitu penyerahan tersangka serta barang bukti. Tersangka serta barang bukti diserahkan sesuai jaksa penuntut umum menyatakan berkas perkara sudah lengkap (JPU), jika tersangka tidak dilakukan penahanan serta dikhawatirkan akan meloloskan diri ataupun tidak kooperatif dalam proses penyerahan tersangka serta barang bukti

pada penuntut umum, maka dapat dilaksanakan penangkapan serta penahanan terhadap tersangka.

#### 11) Penghentian penyidikan

Setelah semua proses penyidikan selesai, penyidik Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang menghentikan proses penyidikan. Penghentian penyidikan bisa dilaksanakan demi terealisasinya kepastian pada hukum, keadilan, serta kebermanfaatan pada hukum, serta penghentian pada penyidikan dilaksanakan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>58</sup>

#### **B. Kendala yang Sering Dihadapi dan Solusi yang Dilakukan Penyidik Dalam Melakukan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Kriminalitas di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang**

Kendala yaitu suatu halangan, kesulitan, rintangan, atau kondisi yang menjadi penghalang serta pembatas untuk meraih tujuan. Saat mengungkap tindak pidana kriminalitas pada area hukum Polrestabes Semarang, penyidik tidak jarang menghadapi sebuah kendala saat menjalankan penyelidikan serta penyidikan. Melalui wawancara oleh penulis dengan Bapak Aiptu Harmaji selaku penyidik Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang beberapa kendala yang dihadapi pada proses penyelidikan dan penyidikan ada 2 (dua) yaitu kendala eksternal dan kendala internal.

---

<sup>58</sup> Hasil Wawancara Dengan Aiptu Harmaji, Selaku Penyidik Satreskrim Polrestabes Semarang, Pada Hari Kamis 12 September 2024

1. Kendala Eksternal antara lain:
  - a. Perbedaan persepsi antara penyidik Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang dengan JPU (jaksa penuntut umum) dalam hal pemberkasan perkara.
  - b. Kurangnya saksi di TKP (tempat kejadian perkara) untuk dimintai keterangan.
  - c. Kesulitan untuk mendapatkan bukti materil atau formil.
2. Kendala Internal antara lain:
  - a. Banyaknya perkara yang ditangani penyidik, sehingga membuat perkara lambat diserahkan ke kejaksaan.
  - b. Banyak anggota baru di Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang kurang menguasai dalam hal penyelidikan dan penyidikan.
  - c. Kurangnya personil di lapangan, sehingga tidak sebanding dengan perkara yang ditangani.<sup>59</sup>
3. Solusi dari kendala eksternal dan internal yang dilakukan penyidik Satreskrim Polrestabes Semarang antara lain:
  - a. Menjalin komunikasi dengan JPU (jaksa penuntut umum) perihal pemberkasan perkara
  - b. Penambahan personil yang profesional

---

<sup>59</sup> Hasil Wawancara Dengan Aiptu Harmaji, Selaku Penyidik Satreskrim Polrestabes Semarang, Pada Hari Kamis 12 September 2024

- c. Memberikan bimbingan kepada anggota baru tentang penanganan penyelidikan dan penyidikan yang benar
- d. Bekerja sama dengan masyarakat dalam hal penyelidikan dan penyidikan tindak pidana kriminalitas di kota semarang.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian di atas, penulis bisa memberikan suatu simpulan terkait proses penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana kriminalitas pada wilayah hukum Polrestabes Semarang sebagai berikut:

1. Proses penyelidikan serta penyidikan tindak pidana kriminalitas pada area hukum Polrestabes Semarang telah selaras dengan peraturan yang terdapat pada (KUHAP) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Perkab Nomor 6 Tahun 2019. Adapun proses penyelidikan terhadap tindak pidana kriminalitas pada area hukum Polrestabes Semarang diawali dengan melakukan pemeriksaan area kejadian perkara (TKP), pencarian barang bukti yang relevan, dan mengumpulkan keterangan saksi guna mencari serta menemukan pelaku yang diperkirakan sebagai tindak pidana kriminalitas untuk melakukan penentuan bisa ataupun tidak dilanjutkan pada tahap penyidikan menurut metode yang dituliskan pada Undang-Undang ini. Sedangkan proses penyidikan terhadap tindak pidana kriminalitas di wilayah hukum Polrestabes Semarang yaitu dimulai melakukan pencarian serta pengumpulan bukti untuk membuat kejelasan mengenai tindak pidana yang serta berfungsi untuk menemukan tersangka. Adapun prosedur dalam penyidikan dimulai pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemeriksaan, penetapan tersangka,

pemberkasan, penyerahan berkas perkara, penyerahan tersangka dan barang bukti dan yang terakhir penghentian penyidikan.

2. Kendala yang sering dihadapi oleh penyidik di lapangan dan solusi yang diberikan oleh penyidik dalam menangani penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana kriminalitas di wilayah hukum Polresta Semarang dibagi menjadi 2 (dua) kendala eksternal antara lain perbedaan persepsi antara penyidik dengan JPU (jaksa penuntut umum), minimnya saksi untuk dimintai keterangan, kesulitan untuk mendapatkan bukti-bukti materil atau formil. Sedangkan kendala internal antara lain banyaknya perkara yang ditangani penyidik sehingga membuat perkara lambat diserahkan ke kejaksaan, banyak anggota baru di Satreskrim Polresta Semarang kurang menguasai dalam hal penyelidikan dan penyidikan, kurangnya personil di lapangan sehingga tidak sebanding dengan perkara yang ditangani. Dari 2 (dua) kendala yang dialami oleh penyidik Polresta Semarang yaitu kendala eksternal dan internal maka penyidik Satreskrim Polresta Semarang mempunyai solusi untuk mengatasinya antara lain dengan menjalin komunikasi dengan JPU (jaksa penuntut umum) perihal penanganan perkara dan pemberkasan, penambahan personil yang professional, memberi bimbingan kepada anggota baru tentang penanganan penyelidikan dan penyidikan yang benar, bekerja sama dengan masyarakat dalam hal penyelidikan dan penyidikan tindak pidana kriminalitas di wilayah kota Semarang.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah ditulis sebelumnya, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Saran penulis kepada aparat Kepolisian Polrestabes Semarang diharapkan secara intensif melakukan patroli untuk menjadi upaya melakukan pencegahan adanya gangguan kamtibmas yang dikarenakan oleh terdapatnya potensi dari gangguan, ambang gangguan, serta gangguan nyata dengan mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan situasi juga kondisi yang diperkirakan akan memunculkan tindakan-tindakan kriminal di kota Semarang.
2. Saran penulis kepada masyarakat diharapkan lebih memanfaatkan lagi fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh Polrestabes Semarang dalam melaporkan tindak pidana kriminalitas di kota Semarang, salah satu fasilitas yang disediakan pihak Polrestabes Semarang yaitu di ciptakannya aplikasi “LIBAS” yang merupakan singkatan dari “Polisi Hebat Semarang” menyediakan platform komprehensif bagi masyarakat untuk terhubung dengan polisi, dengan adanya aplikasi ini masyarakat dengan mudah melaporkan kejahatan, mengajukan pengaduan, dan meminta bantuan langsung melalui aplikasi tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an dan Hadis

Qs. Al-Isra: 7

Qs. Al-Baqarah: 11

Qs. Al-Maidah: 27

Qs. Asy Syura: 40

### B. Buku :

Abdurrahman Fatoni, 2011, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Rineka Cipta, Jakarta.

Abintoro Prakoso, 2016, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksabang Pressindo, Jakarta.

Adi Rianto, 2015, *Aspek Hukum Dalam Penelitian Edisi 1*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta

Ali Wisnubroto, 2002, *Praktek Peradilan Pidana*, PT Galaxy Puspa Mega, Jakarta.

Ahmad Hanafi, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta

Beni Ahmad Saebani, 2008, *Filsafat Hukum Islam*, Pustaka Setia, Bandung.

Dede Rosyada, 1994, *Hukum Islam dan Pramata Sosial*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Dey Revena, 2019, *Kebijakan Kriminal*, Kencana Press, Jakarta.

Hamzah Andi, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Ismail Rumadan, 2007, *Kriminologi Stentang Sebab-sebab Terjadinya Kejahatan*, Graha Guru, Yogyakarta.

Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana*, PT Alumni, Bandung.

Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Bina Askara, Jakarta.

Moch Nazir, 2008, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Rasyid Ariman, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Jakarta.
- Sri Kusriyah, 2017, *Ilmu Negara*, Unissula Press, Semarang,
- Sudarsono, 2001, *Pokok-pokok Hukum Islam*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Sulaiman Rasjid, 1994, *Fiqih Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung.
- Tri Andrisman, 2011, *Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Lampung.
- Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Press, Jakarta.
- Teungku Muhammad Hasdi, 1998, *Pidana Mati Dalam Syariat Islam*, PT Pustaka Rizki Putra, Semarang.
- Wahyu Widodo, 2015, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Universitas PGRI Press, Semarang.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Yudowidagdo, 1987, *Kapita Selekta Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- Yulies Tiena Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zainuddin Ali, 2006, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zainuddin, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara (UUD) 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Mengatur Tentang Penyelidikan Dan Penyidikan.

#### **D. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah**

Aurelia Eka Junita, 2021, Pendidikan dan Sosial Humaniora, *Jurnal Hukum Universitas Slamet Riyadi*, Vol.1, No.2

Agus Setiawan, 2019, Penegakan Hukum Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, *Jurnal Hukum Unissula*, Vol.35 No.2

Bambang Hari Purnomo, 2011, Metode dan Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Tindakan kelas Pengembangan Pendidikan Vol.8, No.1

Fahirin, 2019, Pelaksanaan tugas dan wewenang penyidik kejaksaan tinggi Sumatera barat dalam rangka penyelidikan tindak pidana korupsi, *Superma Jurnal Hukum*, Vol.2, No.1

Meray Hendrik Mezak, 2016, Jenis Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum, *Law Review Universitas Pelita Harapan*, Vol.V, No.3

Nur Basuki Winarno, 2011, Beberapa Permasalahan Dalam Penyelidikan dan Penyidikan Oleh Kepolisian, *Perspektif*, Vol. XVI, No.2

Rovan Kaligis, 2013, Fungsi Penyelidikan Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana, *Lex Crimen*, Vol,II, No.4

Rahmat Efendy Al Amin Siregar, 2015, Due Process of law Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Kaitannya Dengan Perlindungan Ham, *Jurnal UIN Syahada*, Vol.01 N0.1

Sri Kusriyah, 2020, Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Satreskrim Polres Kendal, *Jurnal Hukum Khairu Ummah*, Vol.15 No.1

Slamet Suhartono, Problematika Penyidikan Tindak Pidana Dalam Penerbitan SPDP Untuk Menetapkan Seseorang Sebagai Tersangka, *Jurnal Hukum*, Vol.12, No.2

#### **E. Lain-Lain**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Wawancara Dengan Aiptu Harmaji, Selaku Penyidik Satreskrim Polrestabes Semarang, Pada Hari Kamis 12 September 2024.

